

**PERSEPSI APARAT DESA TERHADAP POTENSI KECURANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENALARAN MORAL
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

(Tesis)

Oleh

**Nanak Andrean Prayoga
NPM 2321031043**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PERSEPSI APARAT DESA TERHADAP POTENSI KECURANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENALARAN MORAL
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

Oleh

Nanak Andrean Prayoga

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERSEPSI APARAT DESA TERHADAP POTENSI KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENALARAN MORAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Oleh

Nanak Andrean Prayoga

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang terdapat dalam teori fraud hexagon terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan penalaran moral sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego, yang dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap potensi kecurangan. Penalaran moral diuji sebagai variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperlemah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap potensi kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei yang melibatkan 195 aparatur desa sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolusi dan ego memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, tekanan, kapabilitas, kesempatan, dan rasionalisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan. Penalaran moral terbukti memperlemah pengaruh kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego terhadap potensi kecurangan, namun tidak memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap potensi kecurangan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan menunjukkan pentingnya peningkatan penalaran moral di kalangan aparat desa untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bagi penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Fraud Hexagon*, Potensi Kecurangan, Pengelolaan Dana Desa, Penalaran Moral.

ABSTRACT

VILLAGE OFFICIALS' PERCEPTIONS OF THE POTENTIAL FOR FRAUD IN VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH MORAL REASONING AS A MODERATING VARIABLE

By

Nanak Andrean Prayoga

This study examines the influence of factors in the fraud hexagon theory on the potential for fraud in village fund management, with moral reasoning as a moderating variable. This study was conducted on village officials involved in village fund management in East Lampung Regency. The independent variables in this study include pressure, capability, collusion, opportunity, rationalisation, and ego, which were analysed to determine their influence on the potential for fraud. Moral reasoning was tested as a moderating variable that was expected to weaken the influence of these factors on the potential for fraud. This study used a quantitative method with data collection techniques through a survey involving 195 village officials as respondents. The data obtained was analysed using the Structural Equation Modelling (SEM) technique with SmartPLS. The results show that collusion and ego significantly influence the potential for fraud in village fund management. Meanwhile, pressure, capability, opportunity, and rationalisation do not significantly influence the potential for fraud. Moral reasoning weakens the influence of collusion, opportunity, rationalisation, and ego on the potential for fraud. However, it does not moderate the influence of capability on the potential for fraud. This study contributes to understanding factors that influence the potential for fraud in village fund management and demonstrates the importance of improving moral reasoning among village officials to prevent fraud. In addition, the results of this study also have implications for strengthening the monitoring and transparency systems in village fund management.

Keywords: *Fraud Hexagon, Potential for Fraud, Village Fund Management, Moral Reasoning*

Judul Tesis

**: PERSEPSI APARAT DESA TERHADAP
POTENSI KECURANGAN PENGELOLAAN
DANA DESA DENGAN PENALARAN MORAL
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

Nama Mahasiswa

: Nanak Andrean Prayoga

Nomor Pokok Mahasiswa

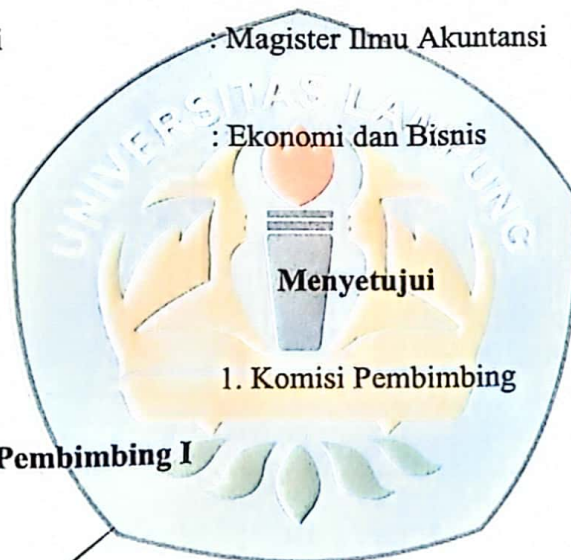
: 2321031043

Program Studi

: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Saring Suhendro., S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 19740312 200112 1 003

Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19820623 200812 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGENAL

1. Tim Penguji
Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



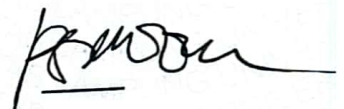
Sekretaris : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.



Anggota Penguji : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Er Murhadi, M.Si.
NIP 19640826 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 22 Juli 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanak Andrean Prayoga

NPM : 2321031043

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “ Persepsi Aparat Desa Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan Penalaran Moral Sebagai Variabel Pemoderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 22 Juli 2025



Nanak Andrean Prayoga

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Nanak Andrean Prayoga, dilahirkan di Tanjung Inten pada tanggal 27 Juni 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Prayitno dan Ibu Maysaroh. Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Purbolinggo, SD Negeri 03 Tanjung Inten, SMP Negeri 01 Purbolinggo, dan SMA Negeri 01 Purbolinggo dan lulus pada tahun 2018.

Penulis lulus dari Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di tahun 2023. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama hampir setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Prayitno dan Ibunda Maysaroh.

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan akhirat, Aamiin.

Saudara dan Temanku.

Terima kasih atas semua yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala tawa dan momen Bahagia yang kita lalui Bersama.

Seluruh Dosen dan Staff FEB Unila.

Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amiin.

Almamaterku. Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Persepsi Aparat Desa Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan Penalaran Moral Sebagai Variabel Pemoderasi”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji Utama yang telah yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.

3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini..
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
8. Kepada seluruh Instansi dan Responden yang telah membantu proses pengambilan data, Terima kasih telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan hingga penyebaran kuesioner penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Prayitno. Ibu Maysaroh, serta adik-adik tercinta Arrel dan Adnan yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

10. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a.
11. Teman kandung anggota grub "Asian Value" Sundo, Pace, Basrul, Riski, Nurul, terima kasih atas semua perkataan membangun maupun yang melecut semangat untuk terus bangkit disaat saat sulit.
12. Pemuda Goldenwater FC Panjol, Kacung, Jibon, Hames, Ceking, Rendi, dan semuanya yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, Tim yang luar biasa konsisten bermain bola setiap minggunya. Tanpa tim ini penulis gak tau lagi gimana caranya menjadi tetap waras diumur 25 tahun ini.
13. Teman Kost Nenek, Nanda dan Doni yang telah memberikan bantuan luar biasa selama proses perkuliahan, saling bahu membahu dalam suka dan duka.
14. Teman-teman Seperjuangan Kak Okta, Kak Daboy, Kak Essy, Rio, Mas Alvis, Adien Kak Clara, Kak Pame, Kak Dita, aku gak punya temen di Magister Ilmu Akuntansi tapi terima kasih banyak kalian telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk penulis supaya lebih berkembang terus kedepannya.
15. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, dan yang telah kebersamai selama masa perkuliahanku, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi semangat, serta do'a.
16. Terakhir kepada pemilik akun DailyKrys, Penulis gak menyangka akan menulis nama ini, tapi disaat saat genting sosok ini hadir dengan segala gebrakannya yang membuat penulis terbakar kembali untuk lebih berani menhadapi semua gebrakan ini bersama.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandarlampung, 03 September 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanak Andrean Prayoga', with a stylized, cursive script.

Nanak Andrean Prayoga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Empiris	14
1.4.3. Manfaat Praktis	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Teori Atribusi.....	15
2.1.2. Situational Action Theory.....	18
2.1.3. Fraud	21
2.1.4. Teori <i>Fraud Hexagon</i>	24
2.1.5. Penalaran Moral.....	32
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pemikiran	40

2.4. Pengembangan Hipotesis	41
2.4.1. Pengaruh Tekanan terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	41
2.4.2. Pengaruh Kapabilitas terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	42
2.4.3. Pengaruh Kolusi terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.	43
2.4.4. Pengaruh Kesempatan terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	44
2.4.5. Pengaruh Rasionalisasi terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	45
2.4.6. Pengaruh Ego terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	46
2.4.7. Interaksi antara Tekanan dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	47
2.4.8. Interaksi antara Kapabilitas dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	49
2.4.9. Interaksi antara Kolusi dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	50
2.4.10. Interaksi antara Kesempatan dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	51
2.4.11. Interaksi antara Rasionalisasi dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	52
2.4.12. Interaksi antara Ego dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	53
III. METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Desain Penelitian	55
3.2 Populasi dan Sampel	55
3.2.1. Populasi.....	55
3.2.2. Sampel	56
3.2.3. Responden.....	57
3.3 Metode Pengumpulan Data	58
3.4 Variabel Penelitian.....	59

3.4.1. Variabel Dependen	59
3.4.2. Variabel Independen	60
3.4.3. Variabel Pemoderasi	63
3.5. Metode Analisis Data	67
3.5.1. Model Pengukuran (Outer Model).....	68
3.5.2. Model Struktural (Inner Model)	70
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Hasil Pengumpulan Data	72
4.2. Deskripsi Karakteristik Responden	74
4.2.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
4.2.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	75
4.2.3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
4.2.4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan	77
4.2.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kecamatan	78
4.3. Analisis Statistik Deskriptif.....	79
4.4. Evaluasi Outer Model.....	81
4.4.1. Uji Validitas.....	81
4.4.2. Uji Reliabilitas	86
4.5. Evaluasi Inner Model	87
4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R-square (R ²)	87
4.5. Uji Hipotesis.....	87
4.6. Pembahasan Hasil Pengujian.....	92
4.6.1. Pengaruh Tekanan terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	92
4.6.2. Pengaruh Kapabilitas terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	94
4.6.3. Pengaruh Kolusi terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	97
4.6.4. Pengaruh Kesempatan terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	99
4.6.5. Pengaruh Rasionalisasi terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	101

4.6.6. Pengaruh Ego terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	104
4.6.7. Interaksi antara Tekanan dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	106
4.6.8. Interaksi antara Kapabilitas dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	108
4.6.9. Interaksi antara Kolusi dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	111
4.6.10. Interaksi antara Kesempatan dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	113
4.6.11. Interaksi antara Rasionalisasi dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	116
4.6.12. Interaksi antara Ego dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.....	118
V. PENUTUP	121
5.1. Kesimpulan.....	121
5.2. Keterbatasan Penelitian	122
5.3. Saran	123
5.4. Implikasi	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tren Korupsi di Indonesia	2
Gambar 1.2. Potensi Kerugian Akibat Korupsi	2
Gambar 1.3. Korupsi Berdasarkan Sektor4	
Gambar 2.1. Ilustrasi SAT Tentang Kejahatan Terjadi.....	19
Gambar 2.2. Ilustrasi PEA Hipotesis	20
Gambar 2.3. <i>Fraud Hexagon Theory</i>	25
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran40	
Gambar 4.1. Grafik Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Gambar 4.2. Grafik Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	73
Gambar 4.3. Grafik Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
Gambar 4.4. Grafik Klasifikasi Responden Berdasarkan Kecamatan	76

DAFTAR TABEL

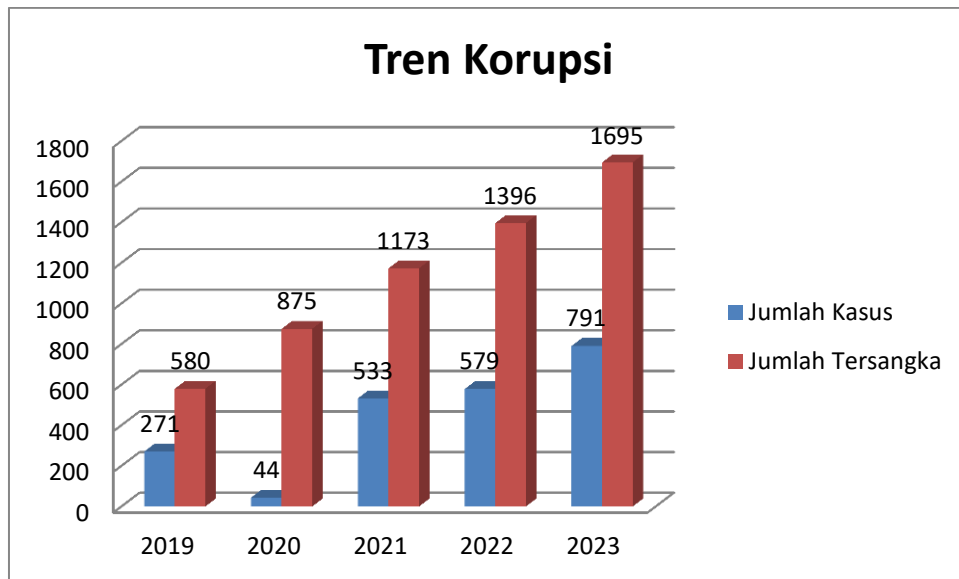
Tabel 1.1. Tren Korupsi Dana Desa	5
Tabel 1.2. Anggaran Dana Desa	7
Tabel 2.1. Model Perkembangan Moral.....	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1. Contoh Analisis Skor	63
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel.....	64
Tabel 3.3. Kriteria Pengujian	69
.Tabel 4.1. Hasil Pengumpulan Dat.....	71
Tabel 4.5. Hasil <i>Loading factor</i> Percobaan Pertama.....	78
Tabel 4.6. Hasil <i>Loading factor</i> Setelah Penyesuaian.....	80
Tebal 4.7. <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	83
Tabel 4.8 Pengujian Reliabilitas Berdasarkan <i>Cronbach's Alpha</i> (CA) dan <i>Composite Reliability</i> (CR)	84
Tabel 4.9. <i>Koefisien Determinasi (R-square (R^2))</i>	85
Tabel 4.10. Hasil Uji Hipotesis	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

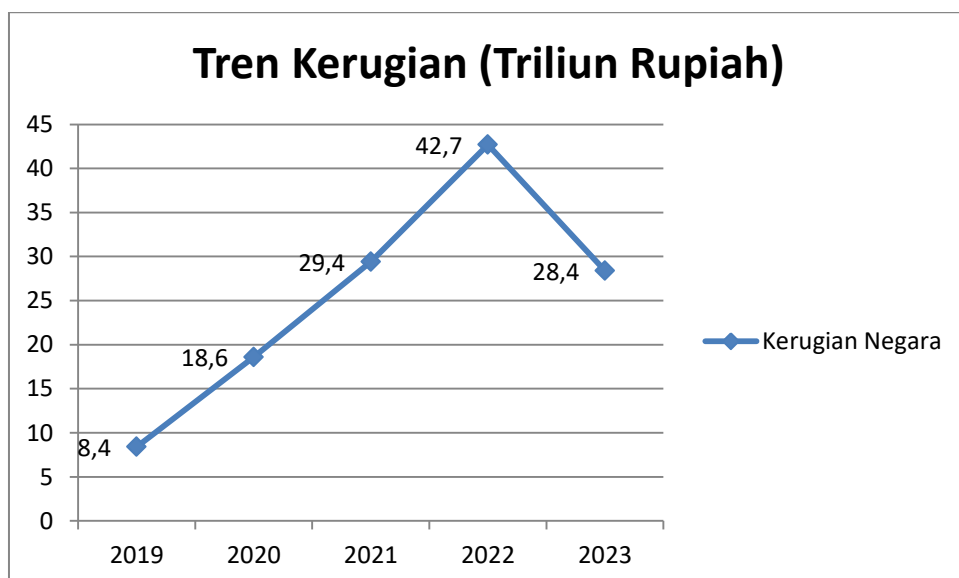
Setiap organisasi tidak mungkin terlepas dari resiko terjadinya kecurangan (*fraud*), apapun bentuk, jenis, ukuran dan bentuk kegiatan yang dilakukan. *Fraud* merupakan istilah yang merujuk pada suatu tindakan kecurangan atau penipuan yang sengaja dilakukan guna memperoleh keuntungan bagi pelaku kecurangan namun disisi lain merugikan pihak atau institusi lainnya (Ristianingsih, 2018). Pada masa ini *fraud* menjelma menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. *Association of Certified Fraud Examiners* (2024) bahkan menyebut bahwa *fraud* merupakan bentuk kejahatan keuangan terbesar dan paling merugikan di dunia, dengan perkiraan kerugian mencapai triliunan dollar per tahun.

Dalam sebuah survei yang bertajuk *Occupational Fraud 2024 : A Report To The Nations* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tercatat 1921 *fraud* yang berasal dari 139 negara dengan total kerugian mencapai \$3 Miliar dan kerugian rata-rata sebesar \$1.662.000 per kasus. Selain itu, 22% dari total kasus *fraud* yang terjadi menyebabkan kerugian lebih dari 1 juta Dolar. Hasil ini diperparah dengan muncul estimasi bahwa setiap organisasi kehilangan 5% dari pendapatannya setiap tahunnya. Sementara itu, dalam survei lain yang dilakukan oleh *PwC Forensics Global Network* (2024) mengungkapkan bahwa 47% responden mengakui bahwa perusahaan mereka telah mengalami penipuan selama 24 bulan terakhir.



Sumber: ICW (2024)

Gambar 1.1. Tren Korupsi di Indonesia



Sumber: ICW (2024)

Gambar 1.2. Potensi Kerugian Akibat Korupsi

Berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa tren korupsi di Indonesia cenderung meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan paling ekstrim terjadi pada tahun 2021, yang ditahun sebelumnya hanya terdapat 44 kasus korupsi kemudian meningkat menjadi 533 kasus. Meningkatnya jumlah kasus korupsi ini sejalan dengan naiknya jumlah pelaku yang terjerat. Jumlah tersangka

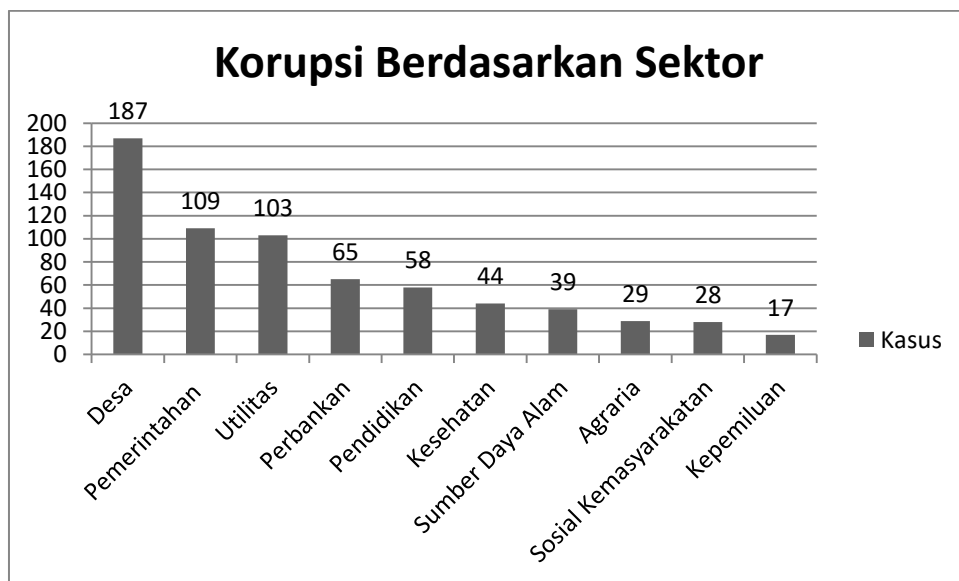
pada tahun 2019 terdapat 580 pelaku terus melonjak, hingga mencapai puncak pada tahun 2023 sebanyak 1695 pelaku. Hasil ini sejalan dengan tren kerugian negara yang selalu meningkat, bahkan mengalami peningkatan hampir dua kali lipat setiap tahunnya. Hasil ini tentu sangat memprihatinkan mengingat dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi publik.

Secara garis besar, *fraud* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu (1) penyalahgunaan aset; (2) korupsi; (3) kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh ACFE (2024) bahwa secara global jenis kecurangan yang paling banyak terjadi yaitu penyalahgunaan aset dengan 89% dari total kasus global. Akan tetapi jenis kecurangan ini cenderung menyebabkan kerugian median yang paling rendah dengan \$120.000 per kasus. Sementara itu, hampir setengah dari total kasus *fraud* 48% dari total kasus *fraud* merupakan bentuk korupsi yang menyebabkan kerugian median \$200.000 per kasus. Kategori ketiga yaitu kecurangan laporan keuangan dalam kasus ini pelaku sengaja menyebabkan salah saji atau kelalaian yang material dalam laporan keuangan organisasi. Kecurangan laporan keuangan dapat dikatakan kategori *fraud* yang paling jarang terjadi karena hanya 5% dari total kasus, akan tetapi mampu menyebabkan kerugian median terbesar dengan \$766.000 per kasus.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh survei *fraud* Indonesia yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter (2019) yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi kategori *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia 69,9% dari total kasus dengan total kerugian Rp 373.650.000.000,-. Kategori kedua yaitu penyalahgunaan aset 20,9% dengan total kerugian Rp 257.520.000.000,-. Sementara itu, kecurangan laporan keuangan masih menjadi jenis *fraud* yang paling jarang terjadi 9,2% dari total kasus dengan total kerugian mencapai Rp 242.260.000.000,-. Temuan ini diperkuat dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang paling dirugikan akibat terjadinya *fraud* di Indonesia, kemudian diikuti oleh perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan nirlaba. Selain itu, Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dengan memperoleh indeks persepsi korupsi yang rendah dengan skor 34/100 (Transparency International, 2023). Durasi rata-rata

dari *fraud* yang diteliti dalam laporan ini adalah 12 bulan, artinya pelaku dapat melakukan penipuan selama satu tahun penuh sebelum akhirnya terdeteksi.

Topik mengenai *fraud* menjadi perhatian para peneliti mengingat banyaknya pemberitaan oleh media sehingga mampu mempengaruhi kepercayaan publik. Selain itu, Ghazali et al. (2014) menemukan bahwa dalam banyak kasus, manajemen cenderung tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang tertangkap atau dinyatakan bersalah. Studi lain juga menemukan bahwa pada sektor pemerintahan proses deteksi *fraud* berada pada level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor swasta sehingga menimbulkan resiko terjadinya kecurangan yang lebih besar dalam sektor pemerintahan (Stalebrink & Sacco, 2007). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhani et al. (2019) yang mengemukakan bahwa *fraud* yang ditemui pada instansi pemerintah cenderung lebih sulit dihilangkan dan seperti sudah membudaya pada aparaturnya. Resiko *fraud* juga tidak terlepas dari instansi pemerintah paling mendasar yaitu pemerintah desa.



Sumber: ICW (2024)

Gambar 1.3. Korupsi Berdasarkan Sektor

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa potensi kecurangan pengelolaan dana desa dengan adanya pembuktian dari “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023” yang dikeluarkan oleh (ICW, 2024) bahwa sektor yang paling banyak ditemukan adanya kasus korupsi adalah sektor desa dengan ditemukan 187 kasus

selama tahun 2023. Jika kita kulik lebih dalam dari laporan tersebut, ditemukan fenomena yang memprihatinkan bahwa dalam 8 tahun terakhir kasus korupsi pada sektor desa selalu mengalami peningkatan. Hasil ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 di bawah ini yang menunjukkan angka yang memprihatinkan dengan jumlah tersangka yang selalu lebih banyak dari jumlah kasus yang ditemukan. Hal ini menandakan bahwa terdapat indikasi terjadinya kolusi dalam kecurangan pengelolaan dana desa. Dampak kolusi ini juga terlihat dari potensi kerugian negara yang berbanding lurus dengan banyaknya jumlah tersangka yang ditemukan.

Tabel 1.1. Tren Korupsi Dana Desa

	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Potensi Kerugian Negara (dalam miliar)
2016	17	22	40,1
2017	48	61	10,4
2018	83	98	19,4
2019	96	109	36,5
2020	129	172	50,1
2021	154	245	233
2022	155	252	381
2023	187	294	162

Sumber: Data diolah (2024)

Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan siklus pengelolaan anggaran dana desa belum dikelola dengan baik pada tingkat dasar. Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) pernah melakukan riset yang bertajuk kajian pengelolaan keuangan desa: dana desa dan alokasinya yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan oleh UU Desa dan regulasi pendukung yang relatif baru dan masih tumpang tindih dengan regulasi yang lain belum sepenuhnya dipahami seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, akses informasi yang minim serta rendahnya kompetensi masyarakat desa pada umumnya dalam pengelola dana desa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya manajemen keuangan desa.

Desa dapat dikatakan sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang bersama dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan hidup bangsa Indonesia.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, negara menempatkan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan serta sumber daya yang memadai guna mengelola potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa merupakan program pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan potensi yang ada pada desa, sehingga desa mampu mandiri dan mempunyai daya saing. Implementasi dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) menerbitkan sebuah buku yang bertajuk “Buku Pintar Dana Desa”, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa alokasi dana desa memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Setiap desa mendapatkan jumlah alokasi dana desa yang berbeda-beda, yang dihitung berdasarkan beberapa faktor antara lain seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan tujuan alokasi dana desa yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah berani menggelontorkan dana yang begitu besar untuk program tersebut. Hasilnya, dalam empat tahun pertama (2015-2018), implementasi kebijakan dana desa telah berhasil meningkatkan infrastruktur pedesaan diantaranya berupa 9 ribu unit Pasar Desa;

4.175 unit Embung Desa; 29,5 juta unit Drainase; 191,6 ribu km Jalan Desa; 1.140,4 km Jembatan Desa; 959,6 ribu unit Sarana Air Bersih; 4.175 unit Embung Desa; 240,6 ribu unit MCK; 9.692 unit Polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 24,8 ribu unit Posyandu.

Tabel 1.2. Anggaran Dana Desa

Anggaran Dana Desa			
Indonesia		Lampung	
Tahun	Dana Desa	Tahun	Dana Desa
2021	Rp 71.998.789.983.000	2021	Rp 2.441.161.413.000
2022	Rp 68.000.000.000.000	2022	Rp 2.336.825.408.000
2023	Rp 68.000.000.000.000	2023	Rp 2.236.437.915.000
2024	Rp 69.000.000.000.000	2024	Rp 2.266.855.460.000
Total	Rp 276.998.789.983.000	Total	Rp 9.281.280.196.000

Sumber: Data diolah (2024)

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2024), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebesar Rp.276,99 Triliun dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.71,99 Triliun, tahun 2022 sebesar Rp.68 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp.68 Triliun dan 69 Triliun pada tahun 2024. Sementara itu, di Provinsi Lampung alokasi dana desa selama 4 tahun terakhir mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 9,28 Triliun. Alokasi anggaran sebesar ini, tentu akan memicu potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa karena pemerintah desa tidak selalu dibekali oleh sumber daya yang mumpuni baik dalam bidang perencanaan kebijakan maupun bidang keuangan.

Terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, kecurangan dana desa ditemukan di Desa Purwodadi, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dalam kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga 200 Juta Rupiah. Kecurangan ini dilakukan dengan modus memanipulasi SPJ kegiatan pembangunan desa (Wiguna, 2022).

Kemudian, di Desa Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat juga terjadi penyelewengan dalam realisasi anggaran dana desa tahun 2022 dengan menimbulkan kerugian negara mencapai 1 Miliar lebih (Arif, 2022). Selain itu, di Lampung Timur, tepatnya di Desa Braja Sakti terjadi dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa setempat yang menimbulkan kerugian negara mencapai 159 Juta Rupiah (Jaya & Hangga, 2023.).

Mengingat kasus *fraud* yang semakin banyak terjadi khususnya dalam pengelolaan dana desa, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindakan kecurangan. Pada penelitian ini, Peneliti menganalisis kecurangan dari perspektif *Fraud Hexagon Theory*. Peneliti menggunakan teori baru ini karena seiring dengan perkembangan waktu, teori *fraud* juga pasti akan mengalami perkembangan. Teori *Hexagon* merupakan pengembangan teori *pentagon* yang dianggap belum dapat melengkapi faktor yang dapat mempengaruhi *fraud*. Teori yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) dari *National Technical University of Athens* ini berasal dari pengembangan teori *pentagon* (S.C.O.R.E), yang terdiri dari *Stimulus (pressure)*, *Capability (competence)*, *Opportunity*, *Rationalization*, dan *Ego (arrogance)*. Kemudian, model memperbarui dan mengadaptasi teori tersebut dari kasus *fraud* yang ada dengan menambahkan *Collusion*, sehingga model terbaru dari *fraud* adalah S.C.C.O.R.E. Teori ini berpendapat bahwa kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi motivasi *fraud*. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang kontradiktif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku *fraud*. Beberapa studi, seperti Zuberi & Mzenzi (2019), Endahsari et al. (2020), dan Omukaga (2020), menunjukkan bahwa tekanan yang tinggi meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan *fraud*, sementara penelitian lain, seperti Wahyulistyo & Cahyonowati (2023) dan Rahma & Sari (2023), menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, elemen kemampuan, yang terkait dengan keterampilan individu untuk mengenali dan memanfaatkan peluang, juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Omukaga (2020)

dan Aini et al. (2018) menunjukkan korelasi positif antara kemampuan dan kecenderungan seseorang melakukan kecurangan, namun studi oleh Wati & Puspitasari (2019) menunjukkan sebaliknya.

Kolusi dalam organisasi dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam penipuan, terutama jika lingkungan kerja mendukung perilaku tidak etis. Penelitian seperti oleh Vousinas (2018) dan Huefner (2010) menunjukkan korelasi positif antara kolusi dan penipuan, namun temuan oleh Sudrajat et al. (2023) menyatakan bahwa kolusi tidak berpengaruh signifikan. Peluang juga memainkan peran dalam terjadinya penipuan, dengan penelitian seperti Lastanti et al. (2022) dan Huefner (2010) yang menunjukkan bahwa semakin besar peluang, semakin besar kemungkinan penipuan terjadi. Namun, penelitian lain seperti oleh Suryandari & Valentin (2021) dan Rahma & Sari (2023) menemukan bahwa peluang tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Dalam teori *fraud hexagon*, rasionalisasi memungkinkan individu membenarkan tindakan penipuan, meskipun penelitian oleh Meidijati & Amin (2022) dan Wakik et al. (2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara rasionalisasi dan penipuan, temuan dari Bascin & Baihaqi (2023) dan Rahma & Sari (2023) bertolak belakang. Selain itu, pola pikir egosentris, yang terlihat pada individu dengan posisi berwenang, dapat memfasilitasi perilaku curang, menurut penelitian oleh Burke (2006) dan Toscano et al. (2018). Namun, penelitian oleh Bascin & Baihaqi (2023) dan Riyanti & Trisanti (2021) menunjukkan bahwa ego dan arogansi tidak mempengaruhi perilaku kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, telah banyak peneliti yang mencoba menguji elemen *fraud hexagon* dalam mempengaruhi seseorang melakukan *fraud*. Akan tetapi upaya ini masih menghasilkan hasil yang kontradiktif, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan *fraud*. Teori Atribusi menjelaskan pola perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Robbins & Judge, 2009). Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang didorong oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku individu tersebut (Ikhsan & Ishak, 2005). Disisi lain

Situation Action Theory menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul dari interaksi antara kerangka moral individu, tingkat pengendalian diri, dan karakteristik kriminogenik lingkungan mereka. Kerangka teoritis ini menunjukkan bahwa faktor individu dan situasional secara kolaboratif memengaruhi apakah seseorang menganggap aktivitas kriminal sebagai pilihan yang layak. Teori ini menjelaskan bahwa dalam situasi yang sama seseorang dapat melakukan tindakan yang berbeda tergantung pada tingkat moral yang mereka miliki.

Menurut Trevino (1986) dalam sebuah studinya mengungkapkan bahwa level perkembangan moral individu menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan apakah benar atau salah ketika menghadapi dilema etis. Penalaran moral merupakan cara individu dalam menyikapi masalah dilema etis untuk kemudian diberikan penilaian mengenai sesuatu apakah dianggap benar atau salah dan kemudian memberikan justifikasi atas hal tersebut (Trevino, 1992). Selain itu, Velasquez (2012) menjelaskan bahwa penalaran moral melibatkan evaluasi tindakan individu, lembaga, atau kebijakan dalam kaitannya dengan standar moral yang berlaku. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penalaran moral dapat mempengaruhi perilaku individu ketika dihadapkan pada dilema etika. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Xu & Ziegenfuss (2008) menggambarkan bahwa penalaran moral memainkan peran penting dalam keputusan auditor untuk melaporkan kecurangan dalam laporan keuangan. Lebih jauh, penyelidikan oleh Uddin & Gillett (2002) menunjukkan bahwa penalaran moral juga mempengaruhi niat individu untuk melaporkan aktivitas *fraud*.

Penjelasan kedua teori tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih belum mempertimbangkan faktor perbedaan level penalaran moral kognitif. Sementara itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penalaran moral menjadi faktor penting apakah seseorang menganggap bahwa tindakan tidak etis seperti *fraud* layak atau tidak untuk dilakukan (Xu & Ziegenfuss, 2008). Menurut Trevino (1986) level perkembangan moral akan menentukan pertimbangan individu dalam melakukan pengambilan keputusan apakah benar atau salah dalam dilema etis. Individu pada level penalaran moral yang rendah (*Pre-conventional* atau *conventional*) lebih menitikberatkan pada kepentingan diri sendiri dan

hubungannya dengan orang lain dalam organisasi (Xu & Ziegenfuss, 2008). Oleh karena itu individu yang memiliki penalaran moral yang rendah lebih cenderung terpengaruh atas norma subyektif yang diterima dibandingkan individu yang memiliki penalaran moral tinggi. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki penalaran moral tinggi lebih memiliki sikap dan standar dari internalisasi nilai-nilai baik yang ia pegang selama ini (Uddin & Gillett, 2002).

Keragaman hasil penelitian dan penjelasan teori di atas, menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang memoderasi hubungan antara elemen *fraud hexagon* dengan kecenderungan perilaku *fraud*. sepanjang penelusuran penulis belum ada yang mempertimbangkan level penalaran moral dalam memoderasi hubungan antara elemen-elemen pada *fraud hexagon* dengan potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya hanya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti religiusitas (Said et al., 2018), machiavellianisme (Murphy, 2012; Triantoro et al., 2019), dan budaya organisasi (Chapple et al., 2020). Sementara itu, variabel penalaran moral biasanya digunakan untuk penelitian mengenai perilaku tidak etis lainnya seperti *budgetary slack* (Maiga & Jacobs, 2007; Blay et al., 2019) dan manajemen laba (Monga, 2007). Dalam penelitian *fraud* sebelumnya, penalaran moral baru digunakan untuk melihat komitmen seseorang dalam melaporkan temuan *fraud* dalam organisasi mereka seperti Liyanarachchi & Newdick (2009), Uddin & Gillett (2002) dan Xu & Ziegenfuss (2008). Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penalaran moral akan digunakan sebagai variabel moderasi antara pengaruh elemen *fraud hexagon theory* terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan menguji apakah level penalaran moral individu mampu mempengaruhi hubungan antara elemen-elemen *fraud hexagon* dan kecenderungan aparat desa dalam melakukan kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Aparat Desa terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Penalaran Moral sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *stimulus* berpengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah *capability* berpengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah *collusion* berpengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
6. Apakah ego berpengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
7. Apakah terdapat interaksi antara *stimulus* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
8. Apakah terdapat interaksi antara *capability* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
9. Apakah terdapat interaksi antara *collusion* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
10. Apakah terdapat interaksi antara *opportunity* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
11. Apakah terdapat interaksi antara *rationalization* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
12. Apakah terdapat interaksi antara ego dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *stimulus* terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capability* terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *collusion* terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *opportunity* terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *rationalization* terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh ego terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
7. Untuk menguji secara empiris interaksi antara *stimulus* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
8. Untuk menguji secara empiris interaksi antara *capability* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
9. Untuk menguji secara empiris interaksi antara *collusion* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
10. Untuk menguji secara empiris interaksi antara *opportunity* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
11. Untuk menguji secara empiris interaksi antara *rationalization* dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
12. Untuk menguji secara empiris interaksi antara ego dan penalaran moral terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang terhadap literatur mengenai persepsi aparat desa pengelola dana desa, dengan fokus pada kecurangan dan penalaran moral dalam pengelolaan dana desa.

1.4.2. Manfaat Empiris

Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan interkoneksi antara unsur-unsur *fraud hexagon* dan penalaran moral yang berkaitan dengan kecenderungan untuk melakukan kecurangan dalam konteks pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi variasi dalam tingkat penalaran moral individu dan bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya dengan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong perilaku penipuan. Sehingga, temuan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh otoritas terkait untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait *fraud* dengan menerapkan kebijakan berbasis bukti yang ditujukan untuk mengatasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap aktivitas kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.4.3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan pada sektor pemerintahan desa dengan berpartisipasi lebih mengenai proses pengawasan kecurangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diutarakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, dengan fokus pada konsep kausalitas. Teori ini menggambarkan proses yang dilalui individu untuk menyimpulkan motif, niat, dan karakteristik orang lain berdasarkan perilaku yang dapat diamati. Intinya, atribusi melibatkan penafsiran suatu peristiwa dan pemahaman alasan atau penyebab yang mendasari yang mendorong perilaku tertentu. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis apakah tindakan seseorang dikaitkan dengan disposisi internal atau keadaan eksternal. Seperti yang dicatat oleh Robbins (2003), teori atribusi menjelaskan berbagai cara individu menilai orang lain, yang bergantung pada makna yang mereka berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka terlibat dalam proses kognitif untuk menentukan apakah tindakan yang diamati dipengaruhi oleh sifat internal atau faktor situasional eksternal.

Teori atribusi adalah kerangka kerja yang menjelaskan proses-proses yang digunakan individu untuk menafsirkan dan memberi makna pada perilaku, baik perilaku mereka sendiri maupun perilaku orang lain, berdasarkan spektrum faktor internal dan eksternal (Robbins & Judge, 2009). Sementara itu, menurut Davis et al. (2017), teori atribusi mencakup pemahaman individu tentang penyebab yang mendasari berbagai peristiwa dan perilaku. Teori ini berfungsi untuk menjelaskan mekanisme-mekanisme yang digunakan individu untuk mengaitkan motivasi pada tindakan orang lain maupun pada diri mereka sendiri. Secara khusus, teori atribusi menyatakan bahwa motivasi tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh

pertemuan antara disposisi internal dan keadaan eksternal (Ikhsan & Ishak, 2005). Faktor-faktor internal berkaitan dengan karakteristik dan perilaku intrinsik individu, sedangkan faktor-faktor eksternal terutama berkaitan dengan dampak lingkungan sekitar, termasuk nilai-nilai sosial, kondisi yang berlaku, dan persepsi masyarakat.

Thibaut & Kelley (2017) dalam bukunya yang berjudul *“The Social Psychology of Groups”* menjelaskan mengenai penentuan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal melalui tiga elemen yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada gagasan bahwa persepsi individu terhadap perilaku orang lain dapat bervariasi dalam konteks yang berbeda. Ketika tindakan seseorang dianggap khas atau normatif, tindakan tersebut cenderung ditafsirkan melalui sudut pandang atribusi internal, yang mengaitkan perilaku tersebut dengan karakteristik atau watak bawaan. Sebaliknya, ketika perilaku tersebut dianggap luar biasa atau tidak biasa, seorang pengamat lebih cenderung menggunakan atribusi eksternal, yang mengaitkan perilaku tersebut dengan faktor situasional atau keadaan eksternal.

b. Konsensus

Konsensus mengacu pada tingkat di mana individu secara seragam menafsirkan dan menanggapi perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh seseorang dalam konteks tertentu. Tingkat konsensus yang tinggi menunjukkan kecenderungan terhadap atribusi internal, yang menunjukkan bahwa pengamat cenderung mengaitkan perilaku tersebut dengan karakteristik atau watak pribadi individu. Sebaliknya, tingkat konsensus yang rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terhadap atribusi eksternal, di mana perilaku tersebut dianggap dipengaruhi oleh faktor situasional atau lingkungan.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam perilaku mengacu pada tingkat di mana seorang individu mengevaluasi tindakan orang lain dengan respons yang seragam dalam berbagai situasi. Tingkat konsistensi perilaku yang lebih tinggi

biasanya menyebabkan pengamat menganggap tindakan tersebut sebagai faktor atribusi internal. Sebaliknya, ketika perilaku seorang individu menunjukkan variabilitas dalam berbagai konteks, hal itu menunjukkan bahwa perilaku tersebut mungkin dipengaruhi oleh atribusi eksternal.

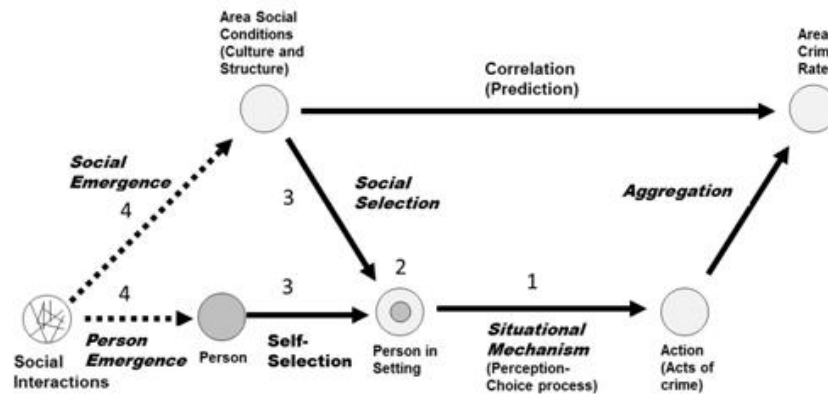
Berdasarkan penjelasan di atas, elemen tekanan dalam teori *fraud hexagon* dapat diklasifikasikan sebagai faktor internal dan eksternal. Tekanan dianggap sebagai faktor internal karena tekanan dapat berasal dari dalam diri individu, yang terwujud melalui keyakinan bahwa sumber daya keuangan dapat meringankan berbagai kesulitan keuangan dan keinginan untuk gaya hidup mewah. Sebaliknya, tekanan dikategorikan sebagai faktor eksternal karena pengaruh sumber eksternal seperti kelompok pertemanan, dinamika keluarga, dan lingkungan kerja. Dalam konteks elemen kesempatan, sebagaimana diuraikan dalam teori atribusi, unsur ini secara eksklusif dianggap sebagai faktor eksternal, yang timbul dari keadaan eksternal seperti pengawasan atau pengendalian internal yang tidak memadai, serta defisit dalam kompetensi karyawan, yang dapat mengakibatkan pendelegasian tugas kepada personel yang dianggap berkompeten.

Dalam perspektif teori atribusi, elemen rasionalisasi dapat dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal. Hal ini disebabkan oleh gagasan bahwa individu mungkin menganggap perilaku curang sebagai sesuatu yang dapat diterima, suatu keyakinan diperkuat kembali oleh pengaruh eksternal, seperti maraknya aktivitas *fraud* dalam lingkungan mereka. Sementara itu, elemen kemampuan dapat dikategorikan sebagai faktor internal karena tercermin dalam kapasitas individu untuk memanipulasi orang lain, bekerja secara efektif, mempertahankan penipuan, dan mengelola tingkat stres. Lebih jauh, elemen ego juga diklasifikasikan sebagai faktor internal, hal ini mewujudkan rasa harga diri yang tinggi pada individu yang mungkin berasal dari kemampuan atau kepercayaan diri yang mereka rasakan. Individu tersebut mungkin sering menerima tanggung jawab di luar kemampuan mereka, didorong oleh rasa takut untuk mengekspos kerentanan mereka. Sebaliknya, elemen kolusi diidentifikasi sebagai faktor internal dan eksternal, karena melibatkan niat individu untuk terlibat dalam perilaku curang yang memerlukan kerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan niat ini.

2.1.2. Situational Action Theory

Situational Action Theory (SAT) pertama kali dikonseptualisasikan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, dengan kerangka awal dalam bahasa Inggris yang diterbitkan pada tahun 2004. Sejak saat itu, teori tersebut telah mengalami pengembangan, perluasan, dan penyempurnaan berkelanjutan selama 15 tahun berikutnya (Wikström, 2004; 2005; 2006; 2010; 2011; 2017; Wikström et al., 2012; Wikstrom & Treiber, 2019). SAT berfungsi sebagai teori umum kontemporer tentang tindakan moral dan perilaku kriminal, yang bertujuan untuk merekonsiliasi kerangka penjelasan individu dan lingkungan dalam konteks situasional (Wikström, 2019). Teori ini dikenal sebagai salah satu dari sedikit teori kriminologi yang secara ketat mempertimbangkan interaksi antara individu dan lingkungannya, mengajukan prediksi spesifik mengenai bagaimana interaksi antara kecenderungan pribadi dan pengaruh lingkungan berpuncak pada perilaku kriminal, sekaligus menjelaskan mekanisme kausal yang memfasilitasi hubungan ini.

Situation Action Theory menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul dari interaksi antara kerangka moral individu, tingkat pengendalian diri, dan karakteristik lingkungan mereka. Kerangka teoritis ini menunjukkan bahwa faktor individu dan situasional secara kolaboratif memengaruhi apakah seseorang menganggap aktivitas kriminal sebagai pilihan yang layak. Kehadiran kelompok dengan norma-norma yang ditetapkan dengan kuat dapat secara signifikan mengubah sifat-sifat kriminogenik dari suatu lingkungan tertentu (Kleinewiese, 2020). Misalnya, jika suatu kelompok mendukung aktivitas kriminal, seperti penyalahgunaan aset atau korupsi, kemungkinan seorang individu terlibat dalam perilaku tersebut meningkat ketika bersama kelompok tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa tindakan seorang individu dapat bervariasi bahkan dalam keadaan yang sama, yang menunjukkan bahwa banyak faktor dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Meskipun peluang untuk melakukan tindakan kriminal dapat muncul, seorang individu mungkin menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas penipuan karena adanya pengawasan atau kurangnya dorongan dari rekan-rekannya.



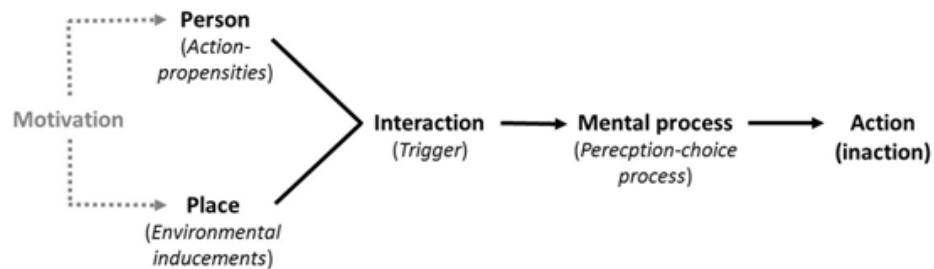
Sumber: Wikström (2011)

Gambar 2.1. Ilustrasi SAT Tentang Kejahatan Terjadi

Pada Gambar 2.1 menjelaskan bagaimana peristiwa kejahatan terjadi didasarkan oleh adanya interaksi antara individu, lingkungan dan kondisi sosial yang lebih besar. Pada nomor satu menjelaskan peristiwa kejahatan terjadi akibat pilihan dan persepsi individu, yang berarti bahwa kejahatan adalah hasil dari keputusan yang diambil seseorang, yang dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut mempersepsikan situasi di sekitarnya. Misalnya, seorang individu mungkin memutuskan untuk melakukan kejahatan karena mereka melihat peluang yang menarik dan risiko yang kecil. Pada nomor dua menjelaskan bahwa proses pilihan persepsi dimulai dan dipandu oleh aspek-aspek yang relevan dari interaksi orang-lingkungan. Hal ini berarti bahwa keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan tidak muncul begitu saja; mereka dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada dan interaksi mereka dengan lingkungan tersebut.

Pada bagian ketiga mengenai proses sosial dan seleksi diri membawa orang-orang ke berbagai lingkungan. Hal ini berarti bahwa orang yang berbeda memiliki kecenderungan untuk memilih lingkungan yang berbeda. Misalnya, seseorang dengan kecenderungan kejahatan mungkin mencari lingkungan yang mendukung perilaku tersebut, seperti tempat dengan tingkat pengawasan rendah atau peluang kriminal tinggi. Proses seleksi diri ini membantu menjelaskan mengapa orang dengan latar belakang tertentu cenderung berada di lingkungan tertentu, dan bagaimana interaksi ini dapat bersifat "kriminogenik" (memicu kejahatan). Sementara itu, pada bagian empat menjelaskan mengenai kemunculan jenis orang

dan lingkungan berdasarkan proses sejarah. Hal ini mengacu pada karakteristik orang dan lingkungan di suatu wilayah terbentuk dari sejarah panjang interaksi sosial. Artinya, orang-orang dengan kecenderungan tertentu dan lingkungan dengan kondisi tertentu tidak muncul begitu saja, mereka adalah hasil dari perkembangan dan perubahan sosial sebelumnya.



Sumber: Wikström (2019)

Gambar 2.2. Ilustrasi PEA Hipotesis

Pada Gambar 2.2. menjelaskan mengenai *The PEA Hypothesis* dalam SAT mengenai bagaimana sebenarnya kejahatan terjadi. Hipotesis PEA ($P \times E \rightarrow A$) menyatakan bahwa perilaku kriminal (A) muncul sebagai konsekuensi dari proses pilihan-persepsi ($\rightarrow$), yang dimulai dan dipengaruhi oleh interaksi ($\times$) antara kecenderungan individu terhadap kriminalitas (P) dan faktor-faktor kriminogenik (E) yang ada di lingkungan sekitar, sering kali sebagai respons terhadap motivasi tertentu. Seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 2, perilaku kriminal pada akhirnya merupakan hasil dari interaksi yang berbeda antara tipe individu tertentu (kecenderungan) dan konteks lingkungan tertentu (dorongan). Pernyataan mendasarnya adalah bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku kriminal ketika mereka menganggap tindakan tersebut dapat diterima secara sosial dalam konteks tertentu, terutama ketika tidak ada pencegah yang efektif. Selain itu, individu dapat menyimpang dari standar moral pribadi mereka, gagal mengendalikan diri, dalam situasi di mana tekanan eksternal memaksa mereka untuk bertindak bertentangan dengan keyakinan etis mereka.

Lokanan & Sharma (2018) mengonseptualisasikan *fraud* sebagai dilema moral yang dapat diteliti melalui sudut pandang *situasional action theory* (SAT). Kerangka kerja ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik ketidakselarasan

antara peraturan yang ditetapkan dan prinsip moral individu, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan tersebut (Lokanan & Aujla, 2021). Kerangka kerja *Fraud Hexagon* menggambarkan faktor-faktor yang memotivasi seseorang melakukan *fraud* yang dapat berasal dari dalam diri seseorang (*action propensities*) dan dorongan dari lingkungan (*environmental inducements*). Faktor individu (kapabilitas, rasionalisasi, ego) akan saling berinteraksi dengan dorongan lingkungan (tekanan, kolusi dan peluang) yang akan menjadi *trigger* seseorang untuk melakukan *fraud*. Kondisi tersebut akan menyebabkan seseorang berada dalam dilema etis. Dalam kondisi tersebut, level penalaran moral menjadi pembeda dalam keputusan apakah seseorang menganggap tindakan *fraud* layak untuk dilakukan atau tidak (Trevino, 1986)

2.1.3. Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (2020) dalam studinya menjelaskan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja yang melanggar undang-undang, yang dilakukan dengan maksud untuk memanipulasi atau menyebarkan informasi palsu kepada pemangku kepentingan lainnya. Perilaku ini dapat dilakukan oleh individu yang terkait dengan organisasi atau pihak eksternal, yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan pribadi atau kelompok yang pada akhirnya merugikan pemangku kepentingan lainnya. Disisi lain, Zimbelman et al. (2017) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan atau serangkaian tindakan penipuan atau penyembunyian kelalaian atau penyimpangan yang disengaja dari keakuratan fakta, yang mencakup kegiatan ilegal dan praktik yang tidak adil. Sementara itu, di dalam *Fraud Examiners Manual* (2022) disebutkan bahwa penipuan merupakan pernyataan yang salah tentang kebenaran atau penyembunyian fakta material yang diketahui untuk membujuk orang lain agar bertindak yang merugikannya. Penipuan mencakup setiap tindakan yang disengaja atau disengaja untuk merampas harta benda atau uang orang lain dengan tipu muslihat, kecurangan, atau cara-cara lain yang tidak adil

Fraud dicirikan sebagai serangkaian strategi luas yang digunakan melalui kecerdikan manusia (atau tipu daya) yang dapat diatur oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain melalui

misrepresentasi. Tidak ada aturan yang berlaku secara universal yang dapat ditetapkan untuk mendefinisikan *fraud* secara meyakinkan, karena secara inheren mencakup unsur kejutan, tipu daya, kelicikan, dan cara-cara tidak etis yang ditujukan untuk menyesatkan orang lain. Batasan utama dalam mendefinisikan adalah integritas manusia itu sendiri (Albrecht et al., 2012). Berdasarkan berbagai definisi di atas, *fraud* dana desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan dana desa yang mana seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan desa di Indonesia namun tidak dipergunakan untuk sebagaimana mestinya (Rismayani et al., 2024).

Dalam penelitiannya, Ramadhani et al. (2019) menemukan bahwa *fraud* sering terjadi di lembaga pemerintah, yang menunjukkan bahwa perilaku tersebut telah mengakar dalam budaya lembaga tersebut, sehingga sulit diberantas di kalangan pejabat publik. Sejalan dengan itu, Simeon (2018) mencatat peningkatan terus-menerus dalam aktivitas penipuan di lembaga publik dan pemerintah dalam skala global. Tren ini menunjukkan bahwa penipuan telah menjadi aspek normatif dari operasi di banyak lembaga pemerintah, yang terutama didorong oleh faktor-faktor yang terkait dengan kepentingan profesional dan dinamika tempat kerja.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* kedalam tiga jenis yang dikenal dengan istilah “*fraud tree*”. Istilah *fraud tree* membagi *fraud* kedalam tiga kategori yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) (Singleton & Singleton, 2010).

Penyalahgunaan aset merupakan tindakan di mana individu yang memiliki wewenang atau akses terhadap aset perusahaan atau organisasi menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan organisasi (Wells et al., 2021). Dalam hal ini, penyalahgunaan aset mencakup pencurian fisik aset perusahaan, seperti uang tunai, peralatan, atau barang lainnya. Penyalahgunaan juga bisa terjadi dalam bentuk pembayaran palsu atau disbursemen yang tidak sah. Dalam pengelolaan dana desa, penyalahgunaan aset terjadi ketika aparat desa menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan kesejahteraan

desa untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan pribadi atau pengalokasian dana desa untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan tujuan anggaran desa.

Sementara itu, Wells et al. (2021) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang melibatkan tindakan seperti suap, gratifikasi, atau pengaturan yang merugikan pihak lain demi keuntungan pihak yang terlibat. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan kecil hingga penyalahgunaan besar-besaran yang melibatkan pengaturan pengadaan barang atau jasa. Di tingkat desa, korupsi sering kali muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan dana desa. Kepala desa atau perangkat desa bisa melakukan korupsi dengan cara mengatur pengadaan barang, memberikan proyek kepada pihak yang memiliki hubungan dengan mereka, atau menggelembungkan biaya proyek yang mengakibatkan dana desa digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan manipulasi informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menyesatkan pihak eksternal, seperti pemerintah atau masyarakat, terkait dengan keadaan keuangan suatu organisasi (Wells et al., 2021). Manipulasi ini sering kali melibatkan penggelembungan pendapatan, pengurangan pengeluaran, atau pencatatan transaksi yang tidak ada. Kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa terjadi ketika aparat desa memanipulasi laporan penggunaan dana desa untuk menutupi penyalahgunaan dana tersebut atau untuk memperlihatkan hasil yang lebih baik dari yang sebenarnya. Hal ini bisa berupa penggelembungan anggaran proyek yang tidak sesuai dengan kenyataan atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tidak jujur yang bertujuan untuk menyesatkan atau menipu orang lain, dengan tujuan memperoleh

keuntungan baik secara pribadi ataupun kelompok. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengemukakan bahwa terdapat tiga indikator dalam kecenderungan *fraud* antara lain:

1. Penyalahgunaan aset
2. Korupsi
3. Kecurangan laporan keuangan

2.1.4. Teori Fraud Hexagon

Teori mengenai *fraud* secara garis besar pertama kali muncul dalam sebuah buku yang ditulis oleh Donald Ray Cressey pada tahun 1953 yang bertajuk "*Other People's Money: a Study of the Social Psychology of Embezzlement*". Sebenarnya Cressey tidak pernah secara intrinsik menggunakan istilah "segitiga penipuan" (*fraud triangle*). Akan tetapi, dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat tidak faktor mengapa seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan. Dua dari tiga elemen yang diidentifikasi Cressey berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Riemer (1941) yang meneliti mengenai kasus-kasus penggelapan uang di Swedia, hingga diperoleh tiga faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penggelapan uang yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (rasionalisasi). Teori kecurangan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu, kemunculan teori *fraud triangle* menjadi pemicu lahirnya teori-teori lain yang lebih terbaru. Pada tahun 2004, Wolfe & Hermanson mengembangkan teori *fraud diamond*, dengan menambahkan elemen *capability* (kemampuan). Perkembangan teori selanjutnya adalah teori *Fraud Pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011 yang merupakan evolusi dari teori-teori *fraud* sebelumnya. *Fraud Pentagon* mengembangkan dengan menambahkan komponen-komponen dari teori-teori sebelumnya dengan memperkenalkan komponen kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Setelah itu, Teori *Fraud Hexagon* muncul yang dicetuskan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019 dengan penelitiannya yang bertajuk "*Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model*". Teori menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Pada dasarnya teori ini berasal dari pengembangan teori kecurangan sebelumnya. Cressey (1953)

memperkenalkan *fraud triangle theory* yang mengidentifikasi perilaku *fraud* disebabkan oleh tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan elemen kesempatan. Berikutnya Marks (2012) menambahkan elemen arogansi kedalam model *fraud pentagon*. Hingga pada akhirnya pada tahun 2019 Vousinas menyempurnakan teori ini menjadi *fraud hexagon* dengan menambahkan elemen kolusi kedalam model.

Fraud hexagon theory sendiri juga biasa disebut sebagai “S.C.C.O.R.E Model”, nama ini berasal dari ke enam elemen yang dijelaskan dalam teori ini yaitu *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan ego. Perbedaan *fraud hexagon* dengan teori-teori sebelumnya terletak pada penggunaan istilah yang berbeda, tetapi tetap memiliki makna yang setara dengan yang ditemukan dalam teori-teori sebelumnya. Misalnya, elemen yang disebut sebagai “*stimulus*” dalam teori ini sesuai dengan “pressure” (tekanan) yang diidentifikasi dalam karya-karya sebelumnya oleh Cressey (1953), Wolfe & Hermanson (2004), dan Marks (2012). Selain itu, komponen “ego” dalam teori ini selaras dengan elemen “*arrogance*” (arogansi) sebagaimana digunakan oleh Marks (2012) dalam teori *fraud pentagon*.

Elemen kolusi pada teori *fraud hexagon* menjadi komponen yang menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Vousinas (2019) mendefinisikan kolusi sebagai usaha kerja sama yang dilakukan oleh banyak pihak, yang mungkin melibatkan kolaborasi antara individu di luar organisasi atau di antara karyawan dalam organisasi itu sendiri. Dalam kasus penipuan kolusi, bahkan karyawan yang berintegritas dapat menemukan diri mereka terlibat karena budaya tidak jujur yang berlaku dalam organisasi. Budaya ini dapat mengabadikan dirinya sendiri, yang mengarah pada etos organisasi yang mengakar sehingga sulit untuk diberantas. Vousinas lebih lanjut menegaskan bahwa individu yang memiliki sifat persuasif mungkin memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mempengaruhi rekan-rekan mereka agar terlibat dalam kegiatan penipuan. Selain itu, kolusi dapat terwujud melalui eksploitasi keterampilan individu untuk merebut posisi orang

lain. Kolusi ditambahkan karena pada kasus *fraud* yang ditemukan kebanyakan dilakukan oleh lebih dari dua orang pelaku.



Sumber: Vousinas (2019)

Gambar 2.3. *Fraud Hexagon Theory*

1. Tekanan (*Stimulus*)

Stimulus mengacu pada keadaan di mana seorang individu merasa terpaksa melakukan perilaku curang sebagai sarana untuk menghadapi tantangan. Tekanan tersebut sering kali berasal dari hubungan interpersonal yang dekat, termasuk dengan orang tua, teman, atau saudara. Albrecht et al. (2012) menjelaskan bahwa tekanan merupakan konteks di mana individu mungkin lebih cenderung terlibat dalam aktivitas *fraud* secara sadar. Vousinas (2019) lebih lanjut menggambarkan bahwa stimulus ini terwujud sebagai tekanan finansial dan nonfinansial. Cressey (1953) berpendapat bahwa *stimulus* atau tekanan sering kali muncul dari kesulitan finansial individu, yang mungkin mereka rasa tidak dapat diungkapkan kepada orang lain.

Lebih lanjut, Cressey menjelaskan bahwa individu terlibat dalam perilaku curang ketika mereka menghadapi kesulitan keuangan yang tidak dapat di atasi, memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara diam-diam karena wewenang posisi mereka, dan kemudian mengubah persepsi mereka dari memandang diri mereka sendiri sebagai pengelola aset yang terpercaya menjadi memandang diri mereka sebagai pengguna belaka dari aset yang dipercayakan kepada mereka (Tickner & Button, 2021). Selain itu, Vousinas (2019) mengategorikan bentuk-bentuk tekanan yang mungkin dialami individu,

termasuk kewajiban keuangan yang besar, tekanan untuk memenuhi target kinerja, ketidakpuasan terkait dengan lingkungan kerja, ambisi profesional dan urgensi untuk memenuhinya, dan kadang-kadang keinginan untuk menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindari sistem yang sudah ada.

Menurut Dani et al. (2022) terdapat lima indikator dalam mengukur *stimulus* atau tekanan dalam melakukan perilaku *fraud* antara lain:

- a. Penghasilan rendah
- b. Kebutuhan keuangan yang berlebihan
- c. Tekanan keluarga dengan gaya hidup yang tinggi
- d. Tekanan dari atasan/rekan kerja
- e. Tekanan pekerjaan

2. Kapabilitas (*Capability*)

Elemen kapabilitas pertama kali diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dalam kerangka model *fraud diamond*. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), kapabilitas merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang secara konsisten. Vousinas (2019) selanjutnya menjelaskan bahwa kapabilitas berkaitan dengan atribut dan keterampilan pribadi yang secara signifikan mempengaruhi kemungkinan terjadinya perilaku penipuan. Khususnya dalam kasus kecurangan pelaporan keuangan, khusus yang menyebabkan kerugian berjumlah milyaran dolar, realisasi penipuan tersebut biasanya mengharuskan seseorang memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Karakteristik penting yang memfasilitasi terjadinya kecurangan meliputi posisi atau peran seseorang dalam suatu organisasi, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang *fraud* yang mungkin tidak dapat diakses oleh orang lain.

Seseorang yang terlibat dalam kegiatan *fraud* harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kerentanan dalam sistem pengendalian internal suatu organisasi. Lebih jauh lagi, pelaku harus dapat memanfaatkan posisi resmi, tanggung jawab, atau akses mereka untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Karakteristik utama dari seorang pelaku kecurangan adalah keyakinan akan kemampuan mereka untuk menghindari deteksi. Selain itu, seorang penipu yang efektif sering kali mahir dalam membujuk atau memaksa orang lain untuk

berpartisipasi dalam dan menyembunyikan tindakan penipuan. Dani et al. (2022) mengungkapkan bahwa terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur elemen kapabilitas yaitu:

- a. Kemampuan untuk melebihi orang lain
- b. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
- c. Posisi
- d. Kemampuan untuk mengendalikan situasi
- e. Kemampuan untuk memecahkan masalah

3. Kolusi (*Collusion*)

Kolusi mengacu pada pengaturan kerja sama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling melindungi satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan terlarang dan perilaku penipuan (Vousinas, 2019). Dalam penelitiannya, Vousinas (2019) mengidentifikasi bahwa banyaknya kasus penipuan dan kejahatan keuangan kerah putih (*white color crime*) dapat dikaitkan dengan kolusi, yang didefinisikan sebagai kesepakatan atau upaya kolaboratif antara banyak pihak untuk melakukan tindakan kriminal atau skema penipuan. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan *fraud* ini dapat mencakup karyawan organisasi, koalisi individu dari berbagai organisasi, anggota sindikat kriminal dan sebagainya.

Vousinas (2019) dalam studinya mengungkapkan bahwa kolusi telah menjadi faktor signifikan dalam skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar seperti Tyco, Enron, dan WorldCom. Lebih lanjut, Vousinas menekankan bahwa potensi kolusi di antara karyawan tidak terbatas pada perusahaan besar tetapi juga lazim di organisasi kecil dan menengah. Dalam analisisnya, Vousinas (2019) merujuk pada laporan dari Bank Dunia, yang menunjukkan bahwa kolusi menyumbang 11% dari semua kasus penipuan yang tercatat antara tahun 2013 dan 2016, dengan peningkatan yang signifikan sebesar 150% pada tahun 2017, sehingga angka ini meningkat menjadi 22%. Selain itu, Vousinas (2019) menunjukkan bahwa kejadian kolusi dalam kegiatan penipuan menyebabkan kerugian finansial yang jauh lebih tinggi. Temuan ini, sejalan dengan survei ACFE (2024) *Fraud* yang dilakukan oleh tiga pelaku atau lebih menyebabkan rata-rata kerugian empat kali lebih besar dari *fraud* yang dilakukan oleh satu

pelaku. Vousinas (2019) mengungkapkan bahwa terdapat empat indikator kolusi antara lain:

- a. Perspektif pengaruh kelompok
- b. Perspektif seleksi social
- c. Perspektif instrumental
- d. Perspektif perubahan social

4. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan (*opportunity*) didefinisikan sebagai serangkaian keadaan yang memungkinkan seseorang melakukan penipuan, yang sering kali disertai dengan keyakinan bahwa aktivitas penipuan tersebut tidak akan terdeteksi (Vousinas, 2019). Adanya peluang dapat bertindak sebagai motivasi utama pelaku melakukan penipuan, yang dapat muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang dan pengawasan yang tidak memadai (Lastanti et al., 2022). Dalam kerangka teori *fraud hexagon*, peluang diidentifikasi sebagai kontributor mendasar terhadap aktivitas kriminal atau penipuan. Teori ini menggarisbawahi perlunya mengubah lingkungan yang memfasilitasi perilaku kriminal untuk secara signifikan mempengaruhi evaluasi pelaku terhadap potensi manfaat dan akibat dari terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Vousinas, 2019) menyarankan pendekatan terkonsentrasi untuk mengelola risiko yang dapat dikendalikan, yang sejalan dengan mitigasi "*opportunity risk*" melalui langkah-langkah kelembagaan, sehingga membangun strategi holistik untuk pencegahan dan pendeteksian penipuan melalui kontrol internal yang kuat. Menurut Vousinas (2019), ketika peluang diperiksa dalam konteks kelemahan dalam pengendalian internal, hal itu muncul sebagai faktor utama yang memicu tindakan penipuan. Lebih jauh, diasumsikan bahwa jika kita mengakui bahwa pencegahan penipuan bergantung pada integrasi strategi manajemen risiko dengan sistem pengendalian internal organisasi, maka pengembangan langkah-langkah pencegahan seharusnya mudah. Namun, sering kali indikator penipuan diabaikan oleh manajemen.

Menurut Dani et al. (2022) terdapat empat indikator dalam mengukur kesempatan atau peluang untuk melakukan sebuah kecurangan, yaitu:

- a. Karakteristik rentan terhadap kecurangan
- b. Manajemen yang tidak efektif
- c. Struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil
- d. Pengendalian internal yang tidak memadai

5. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk membenarkan tindakan penipuan mereka, sering kali menganggap perilaku tersebut wajar dan pantas (Vousinas, 2019). Rasionalisasi kecurangan melibatkan cara berpikir yang memungkinkan orang untuk mempertahankan kode moral mereka dan menghindari rasa bersalah ketika mengambil bagian dalam perilaku yang tidak etis (Wells et al., 2021). Beberapa individu yang terlibat dalam aktivitas penipuan mungkin menggunakan teknik rasionalisasi untuk mengaburkan sifat tidak etis dari perilaku mereka. Lebih jauh, Schuchter & Levi (2016) mencatat bahwa banyak individu yang melanggar kepercayaan menyadari ilegalitas tindakan mereka. Namun, mereka berusaha membangun narasi yang membingkai perilaku mereka sebagai tindakan yang sah.

Rasionalisasi berkaitan dengan membenarkan perilaku *fraud*, karena individu sering kali mengembangkan berbagai pembenaran untuk membuat tindakan mereka lebih masuk akal. Beberapa individu terlibat dalam proses rasionalisasi dengan mendefinisikan ulang pemahaman mereka tentang kesalahan untuk mengecualikan tindakan mereka sendiri. Perspektif yang ditawarkan oleh Vousinas ini selaras dengan pernyataan Cressey sebelumnya mengenai fenomena ini. Vousinas (2019)) berpendapat bahwa rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk memahami tindakan ilegal mereka sekaligus menjaga citra diri mereka sebagai individu yang dapat dipercaya. Proses rasionalisasi ini merupakan prasyarat untuk melakukan kejahatan, yang berfungsi sebagai faktor motivasi untuk terlibat dalam perilaku *fraud*. Pelaku *fraud* biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat. Dengan demikian, mereka merasa terdorong untuk membenarkan tindakan mereka sebelum melakukan kecurangan.

Menurut Dani et al. (2022) terdapat empat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur rasionalisasi untuk melakukan kecurangan yaitu:

- a. Hanya meminjam dan akan membayarnya kembali
- b. Tidak ada pihak yang dirugikan
- c. Untuk tujuan yang baik
- d. Layak mendapatkan lebih

6. Ego

Egoisme dapat dipahami sebagai fenomena yang muncul akibat interaksi antara hati nurani dan keinginan seseorang (Vousinas, 2019). Sementara itu, Horwath (2011) mendefinisikan ego sebagai sikap yang dicirikan oleh superioritas, kekuasaan, dan keserakahan, yang muncul ketika seseorang tidak memiliki kompas moral, yang membuat mereka percaya bahwa prinsip-prinsip pengendalian internal tidak berlaku bagi mereka. Faktor pendorong yang signifikan di balik kejahatan kerah putih adalah rasa superioritas, penguasaan, dan keinginan pelaku untuk dikagumi oleh orang lain. Dalam konteks ini, bagi individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau penipuan, ego memanifestasikan dirinya dalam kenikmatan yang mereka peroleh dari keberhasilan menipu orang lain dan menunjukkan superioritas yang mereka rasakan.

Vousinas (2019) mengemukakan bahwa kombinasi dari banyak faktor mendorong orang untuk melakukan penipuan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kepribadian, karakteristik yang menjadi ciri khas individu yang unik. Vousinas (2019) menunjukkan melalui penelitiannya bahwa seseorang harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang kuat untuk dapat melakukan penipuan tanpa ketahuan. Vousinas (2019) menyimpulkan bahwa salah satu faktor pendorong yang paling umum untuk penipuan adalah rasa berhak dan keinginan untuk berkuasa, yang disebutnya "ego." Dengan demikian, ego merupakan elemen penting dalam menentukan mengapa seseorang melakukan penipuan, dan dengan demikian menjadi bagian penting dari "*S.C.C.O.R.E Model*".

Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur elemen ego yang dikembangkan oleh Dani et al. (2022) yaitu:

- a. Selalu menjadi lebih baik dari orang lain
- b. Tidak peduli dengan pandangan negatif orang lain terhadap diri sendiri
- c. Tidak peduli dengan penurunan/kehilangan harga diri
- d. Tidak peduli dengan situasi.

2.1.5. Penalaran Moral

Penalaran moral merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk menghadapi dilema etika guna mengevaluasi kebenaran moral dari suatu tindakan, yang pada akhirnya mengarah pada pembenaran atas penilaian mereka (Trevino, 1992). Dalam konteks yang sama, Velasquez, (2018) menjelaskan bahwa penalaran moral melibatkan evaluasi perilaku baik yang bersifat individual, institusional, atau berorientasi kebijakan dalam kaitannya dengan standar moral yang ditetapkan.

Proses pengambilan keputusan etis yang berkaitan dengan fungsi moral terdiri dari empat tahap yang berbeda: (1) kepekaan moral, yang berkaitan dengan kapasitas untuk mengidentifikasi aspek-aspek moral yang melekat dalam situasi tertentu; (2) penilaian moral, yang memerlukan pemilihan hasil moral yang paling tepat; (3) motivasi atau niat moral, yang mendorong individu untuk mengambil tindakan; dan (4) karakter moral, yang mendukung atau menghalangi aktualisasi perilaku etis, atau pelaksanaan tindakan yang dipilih (Bailey, Scott, & Thoma, 2010). Kekurangan dalam salah satu dari keempat tahap ini dapat menyebabkan individu yang dianggap "baik" terlibat dalam perilaku yang tidak etis.

Model Kohlberg digunakan secara luas sebagai ukuran perkembangan moral individu, khususnya dalam kaitannya dengan respons mereka terhadap dilema etika (McPhail & Walters, 2009). Kerangka kerja ini mengkategorikan penalaran moral ke dalam tiga tingkatan yang berbeda, yang masing-masing terdiri dari dua sub-tingkatan, sehingga menghasilkan total enam tingkatan. Level pertama disebut sebagai tingkatan *pre-conventional*. Pada tahap ini, individu menganggap diri mereka tunduk pada aturan eksternal (Trevino, 1992) dan terutama berusaha menghindari hukuman (Uddin & Gillett, 2002). Pada tahap 1 tingkatan *pre-conventional*, individu mematuhi aturan terutama untuk menghindari konsekuensi hukuman. Sebaliknya, tahap 2 mencerminkan perspektif yang berpusat pada diri sendiri, di mana individu menafsirkan keadilan dalam hal pertukaran timbal balik (Trevino, 1992).

Level kedua pada perkembangan moral diklasifikasikan sebagai *conventional*. Pada tahap ini, individu mulai menginternalisasi norma-norma moral masyarakat. Secara khusus, pada tahap ketiga pada level *conventional*, individu dianggap baik jika mereka mampu memenuhi tugas dan kewajiban mereka sambil mematuhi norma-norma sosial kelompok mereka. Pada tahap keempat, individu mengakui keanggotaan mereka dalam masyarakat dan akibatnya mengakui tanggung jawab mereka untuk menegakkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahap ini, penilaian moral juga diinformasikan oleh standar hukum dan prinsip-prinsip agama (Trevino, 1992). Level ketiga perkembangan moral dicirikan sebagai pasca-konvensional. Pada tahap ini, individu menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada perspektif orang lain, dan memilih untuk berfokus pada prinsip-prinsip yang mereka dukung secara pribadi. Secara khusus, pada tahap 5 tingkat pasca-konvensional, individu memprioritaskan hak-hak fundamental, nilai-nilai sosial, dan perjanjian hukum. Sebaliknya, tahap 6 melibatkan pertimbangan yang lebih besar terhadap norma-norma etika universal (Xu dan Ziegenfuss, 2008).

Tabel 2.1. Model Perkembangan Moral

Level	Tahap	Deskripsi
Pre-Conventional (Fokus pada diri sendiri)	Tahap 1	<i>Punishment and Obedience Orientation.</i> Mengikuti aturan hanya untuk menghindari hukuman.
	Tahap 2	<i>Instrumental relativist orientation.</i> Mengikuti aturan hanya jika terdapat timbal balik yang sama.
Conventional (Fokus pada hubungan dengan orang lain)	Tahap 3	<i>Good Boy and Nice Girl orientation.</i> Menjalankan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan baik keluarga maupun rekan-rekan terdekat
	Tahap 4	<i>Law and order orientation.</i> Menjalankan tugas dan kewajiban dalam masyarakat, menjaga tatanan sosial dan penegakan hukum.
Post-Conventional (Fokus pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai personal)	Tahap 5	<i>Social-contract legalistic orientation.</i> Menjunjung tinggi peraturan karena individu menyadari bahwa ia adalah bagian dari kontrak sosial.
	Tahap 6	<i>Universal ethics principles orientation.</i> Berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika secara universal dan mengedepankan keadilan.

Sumber: Monga (2007)

Untuk mengukur penalaran moral secara kuantitatif, Rest (1979) mengembangkan instrumen yang disebut Defining Issues Test (DIT). DIT menyajikan sebuah kasus dilema etika, dalam penelitian ini menggunakan kasus “Ayah Rudi dan Obat”, kemudian diikuti dengan dua belas item pertimbangan moral (*moral reasoning items*) yang dirancang untuk merepresentasikan tahapan-tahapan dalam teori Kohlberg.

Responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan dari masing-masing pertimbangan (skala 1 sampai 7), kemudian memilih dan mengurutkan empat pertimbangan yang paling penting bagi mereka dalam membuat keputusan. *P-Score* ini digunakan untuk mengkategorikan tingkat penalaran moral responden ke dalam tiga level utama: pre-conventional, conventional, dan post-conventional. Dengan demikian, indikator variabel penalaran moral dalam penelitian ini adalah dua belas item pertimbangan moral dalam DIT, yang masing-masing mencerminkan salah satu dari enam tahapan perkembangan moral menurut (Kohlberg, 1963):

- a. Stage 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan
- b. Stage 2: Orientasi keuntungan pribadi (instrumental-relativist)
- c. Stage 3: Kesesuaian interpersonal atau "anak baik"
- d. Stage 4: Hukum dan ketertiban sosial
- e. Stage 5: Kontrak sosial
- f. Stage 6: Prinsip etika universal

2.2. Penelitian Terdahulu

Studi tentang *fraud* telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang difokuskan pada faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud* hingga melaporkan tindakan *fraud*. Akan tetapi dalam hasil mapping artikel tersebut belum ada penelitian yang mempertimbangkan faktor level penalaran moral dalam memoderasi pengaruh antara elemen-elemen *fraud hexagon theory* terhadap *fraud* khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
Dyck et al. (2024)	<i>Agency Theory</i>	<i>Fraud</i>	Temuan dalam menunjukkan bahwa pada masa normal hanya sepertiga dari penipuan perusahaan yang terdeteksi. Penelitian memperkirakan bahwa rata-rata 10% dari perusahaan-perusahaan besar yang diperdagangkan secara publik melakukan kecurangan sekuritas setiap tahun, dengan interval kepercayaan 95% dari 7%-14%. Menggabungkan tingkat penyebaran penipuan dengan estimasi yang ada tentang biaya penipuan yang terdeteksi dan tidak terdeteksi, kami memperkirakan bahwa penipuan korporasi menghancurkan 1,6% nilai ekuitas setiap tahun, setara dengan \$830 miliar pada tahun 2021.
Kagias et al. (2022)	<i>Fraud Triangle Theory</i>	X1= Tekanan X2= Peluang X3= Rasionalisasi Y= <i>Fraud</i>	Makalah ini menunjukkan bahwa elemen rasionalisasi, meskipun secara teoritis benar, namun dalam praktiknya, hanya dapat diterapkan dalam merancang pengendalian anti-kecurangan. Selain itu, unsur kesempatan, yang berasal dari kelemahan pengendalian internal dalam literatur, tetap tidak tertandingi. Namun, studi empiris telah menyoroti bahwa sering kali tidak demikian. Pengendalian internal mungkin ada, namun dapat dikesampingkan.
Omukaga	<i>Fraud Diamond</i>	Y1 = kecurangan	Dengan menggunakan tiga

Penulis	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
(2020)	<i>Theory</i>	laporan keuangan model Yoon et al. (2006) Y2 = Kecurangan laporan keuangan model Jones (1991) X1 = Stabilitas keuangan X2 = Tekanan eksternal X3 = Target keuangan X4 = Sifat industri X5 = Independensi Dewan Direksi X6 = Pergantian auditor X7 = Pergantian direktur	parameter sebagai perbandingan, yaitu, R2, tanda prediksi dan standar error, temuan studi kami beragam. Meskipun R2 dan standar error mengkonfirmasi bahwa model Jones (1991) yang dimodifikasi dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan lebih baik daripada model Yoon et al. (2006) dalam konteks Kenya, namun parameter predicted sign lebih memilih model Yoon et al. Analisis regresi berganda membuktikan bahwa model Yoon et al. (2006) merupakan model yang lebih baik daripada model Jones (1991) yang dimodifikasi dalam mendeteksi manajemen laba dalam konteks Kenya. Ketiga variabel penjelas dari model Yoon et al. adalah signifikan (yaitu Koefisien B tidak terstandarisasi X1, X2 dan X3 masing-masing bernilai positif 0.429, 0.600 dan 0.062).
Chapple et al. (2020)	<i>Behavioral Consistency Theory</i>	X= Budaya perusahaan Y= Kecurangan laporan keuangan	Perilaku narsistik dikaitkan dengan rasa superioritas dan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku yang meragukan dan agresif dalam mengejar apa yang diyakini seseorang sebagai haknya.
Triantoro et al. (2019)	<i>Fraud Diamond Theory</i>	X1= Whistleblowing system X2= Kepribadian Machiavellianisme Y= Intensi kecurangan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa intensi kecurangan meningkat dengan tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Machiavellianisme yang lebih tinggi meningkatkan intensi kecurangan individu.
Vousinas (2019)	<i>Fraud Hexagon Theory</i>	- Stimulus - Kapabilitas - Peluang - Rasionalisasi - Ego - Kolusi	Penulis makalah ini berpendapat bahwa model-model yang ada saat ini harus diperbarui agar dapat beradaptasi dengan perkembangan terkini di lapangan dan insiden kecurangan yang terus berkembang. Untuk itu, penulis membangun teori untuk membuat model baru, yaitu model S.C.O.R.E.

Penulis	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
			(singkatan dari kata: <i>Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization</i> , dan Ego), sehingga dapat meningkatkan pemahaman di balik faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan. Model ini berasal dari <i>Fraud Diamond</i> , yang merupakan pengembangan dari <i>Fraud Triangle</i> , dan mengidentifikasi elemen Ego, yang terbukti memainkan peran penting dalam mendorong orang untuk melakukan <i>fraud</i> . Model S.C.O.R.E. digambarkan secara grafis dalam <i>Fraud Pentagon</i> dan dapat disesuaikan dengan penambahan faktor “kolusi” untuk diterapkan dengan lebih baik dalam kasus-kasus kejahatan keuangan.
Said et al. (2018)	<i>Fraud Triangle Theory</i>	X1= Tekanan X2= Peluang X3= Rasionalisasi X4= Religiusitas Y= Penyalahgunaan Aset	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan secara statistik antara tiga variabel dasar dari teori kecurangan - tekanan, peluang, dan rasionalisasi dengan penyelewengan aset. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa religiusitas secara statistik berkorelasi signifikan dan negatif dengan penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, semakin tinggi religiusitas seseorang berkorelasi dengan semakin rendahnya kemungkinan terlibat dalam penyelewengan aset.
Capalbo et al. (2018)	<i>Institutional Theory</i>	X= CEO Narcissisme Y= Earnings Manipulation	Studi ini meneliti penggunaan kata ganti orang pertama tunggal oleh para CEO dalam menjawab pertanyaan di konferensi analis untuk mengetahui narcissisme. Kami memberikan bukti bahwa perusahaan dengan CEO yang narcissis terlibat dalam manajemen akrual untuk mengelola laba secara positif, menyoroti efek penting dari kepribadian CEO pada pilihan

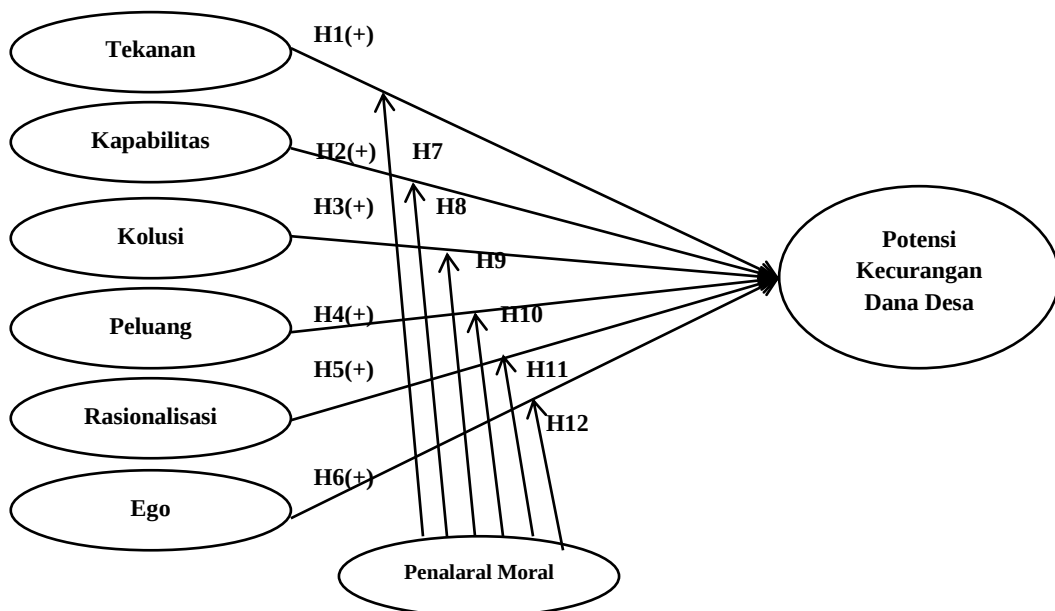
Penulis	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
			akuntansi.
Okura (2013)	<i>Contract Theory</i>	X1= Moral Hazard Y= <i>Fraud</i> Asuransi	Moral hazard secara signifikan menjadi penyebab terjadinya <i>fraud</i> .
Murphy (2012)	Moral Hypocrisy Theory	X1= <i>Moral Justification</i> X2= <i>Advantageous comparison</i> (AC) X3= <i>Euphemistic labeling</i> X4= <i>Minimize, ignore, or misconstrue consequences of the act</i> X6= <i>Denial of the victim</i> X7= <i>Displacing responsibility</i> Y= <i>Rationalization</i>	Penelitian ini menemukan bahwa partisipan yang sikapnya mendukung kesalahan pelaporan dan individu yang lebih tinggi dalam Machiavellianisme lebih mungkin untuk melakukan kesalahan pelaporan; dan partisipan yang melakukan kesalahan pelaporan mengalami perasaan negatif (afek). Yang menjadi perhatian, bagaimanapun, adalah bahwa Machiavellian yang lebih tinggi yang salah melaporkan merasa jauh lebih sedikit rasa bersalah daripada orang lain yang salah melaporkan.
Xu & Ziegenfuss (2008)	<i>Kohlberg Theory</i>	X1= Insentif tunai X2= Kontrak kerja Y= Penalaran moral Z: Keinginan untuk melaporkan <i>fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal lebih cenderung melaporkan kesalahan kepada otoritas yang lebih tinggi ketika insentif diberikan, yang menunjukkan bahwa sistem imbalan memiliki efek positif pada pengungkapan kesalahan perusahaan atau bahkan kecurangan. Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa auditor internal dengan tingkat penalaran moral yang lebih rendah lebih sensitif terhadap insentif uang tunai.
Stalebrink & Sacco (2007)	<i>Fraud Triangle</i>	X1= Peluang X2= Insentif Y= Rasionalisasi Z= Kecurangan Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan kelembagaan dan pengetahuannya sendiri (kurangnya insentif kepemilikan swasta dan penebangan kayu yang meluas). Secara khusus, Penelitian ini menunjukkan melalui bukti kontrafaktual bahwa penipuan laporan keuangan memiliki asal-usul dalam politik, bukan insentif ekonomi, dan dirasionalisasikan oleh pejabat

Penulis	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
			terpilih daripada tidak terpilih.
(Uddin & Gillett, 2002)	<i>Theory of Reasoned Action</i>	X1= Penalaran moral X2= <i>Self monitoring</i> Y= Niat untuk melaporkan kecurangan	Pemantau diri yang tinggi lebih dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku atau prinsip-prinsip internal pribadi, bukannya norma-norma masyarakat atau subyektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subyektif memiliki pengaruh yang lebih besar untuk self-monitor yang rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa self-monitor yang rendah lebih dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan oleh orang lain dibandingkan dengan self-monitor yang tinggi dalam membentuk niat untuk melaporkan kecurangan pada laporan keuangan.

Sumber: Data diolah (2024)

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian hingga tinjauan literatur yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa elemen-elemen *fraud hexagon theory* mampu mendorong seseorang dalam melakukan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Elemen-elemen tersebut antara lain tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego. Setiap elemen *fraud hexagon* dapat berasal dari dalam dan luar diri seseorang. Akan tetapi, faktor moral masih menjadi faktor kunci ketika seseorang berada dalam dilema etis. Oleh karena itu, model penelitian yang diajukan pada Gambar 2.7.



Sumber: diolah peneliti (2024)

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Tekanan terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Teori atribusi menjelaskan faktor-faktor penentu perilaku (Schmitt, 2014). Dalam kerangka teori ini, perilaku dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pishghadam & Abbasnejad, 2017). Stimulus dapat dimanifestasikan sebagai berbagai bentuk tekanan, yang membuat individu sangat sulit untuk menolak terlibat dalam perilaku tidak etis, seperti penipuan (Agnew, 1992). Individu yang mengalami tekanan yang tinggi sering kali didorong oleh ancaman eksternal, termasuk pengucilan sosial, ketidaksukaan publik, kehilangan pekerjaan, atau bahkan ancaman berat terhadap kesejahteraan mereka. Kondisi yang merugikan tersebut dapat memaksa individu untuk mematuhi tuntutan yang mendorong mereka melakukan tindakan penipuan. Selain itu, tekanan juga dapat berasal dari dalam diri individu, yang berasal dari kebutuhan finansial yang mendesak atau gaya hidup mewah, sehingga memotivasi mereka untuk melakukan segala upaya untuk memenuhi keinginan tersebut, termasuk terlibat dalam kegiatan penipuan (Abdullahi & Mansor, 2018).

Dalam konteks pengelolaan dana desa, tekanan yang dialami oleh pejabat desa dapat menjadi pemicu perilaku penipuan. Tekanan ini dapat muncul dari kewajiban keluarga yang mendesak, harapan kinerja yang tinggi, ketidakpuasan kerja, atau hak yang dirasakan untuk mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal. Dengan dana desa yang berjumlah ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, tanggung jawab dan beban kerja pejabat desa meningkat secara signifikan, yang mengakibatkan peningkatan tekanan atau beban dalam pekerjaan. Tekanan yang meningkat ini dapat menimbulkan rasa berhak di kalangan pejabat, yang mungkin merasionalisasi bahwa peningkatan beban kerja mereka membenarkan keterlibatan dalam praktik penipuan untuk mengumpulkan kekayaan tambahan. Lebih jauh lagi, pejabat desa dapat terlibat dalam kegiatan penipuan dengan menyembunyikan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan tersebut juga dapat menjadi konsekuensi dari ancaman yang ditimbulkan oleh individu yang telah terlibat dalam skema penipuan.

Penelitian sebelumnya oleh Lisic et al. (2015) menunjukkan bahwa tekanan berfungsi sebagai faktor signifikan yang memengaruhi perilaku penipuan. Studi tambahan yang dilakukan oleh Kagias et al. (2022), Murphy (2012), dan Omukaga (2020) semakin menguatkan gagasan bahwa tekanan yang meningkat dapat secara substansial memengaruhi proses pengambilan keputusan individu terkait dengan tindakan penipuan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.2. Pengaruh Kapabilitas terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh interaksi antara faktor dalam diri seseorang dan lingkungannya. Dalam konteks *fraud*, perilaku kriminal diperoleh melalui proses interaksi dalam kelompok sosial yang erat, di mana individu mempelajari keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal (Matsueda, 2010). Kapabilitas mencakup berbagai atribut, termasuk kemampuan, kompetensi, kapasitas, keterampilan, pertimbangan etika, nilai, sikap, karakteristik, kualitas, dan ciri pembeda yang dimanfaatkan individu untuk melakukan tugas secara efektif (Odukoya & Samsudin, 2021). Kapabilitas ketika digunakan untuk tujuan yang membangun, kapabilitas seorang individu dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sebuah organisasi atau lembaga. Sebaliknya, jika kemampuan ini dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan kelompok tertentu, hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi organisasi bahkan masyarakat yang lebih luas.

Jabatan atau fungsi individu dalam suatu organisasi membekali mereka dengan kapasitas untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang untuk melakukan kegiatan penipuan yang mungkin tidak dapat diakses oleh orang lain (Ruankaew, 2016). Peluang tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melakukan penipuan. Bersamaan dengan itu, unsur tekanan dan rasionalisasi berfungsi sebagai motivator bagi individu untuk terlibat dalam perilaku penipuan. Sangat

penting bagi individu untuk memiliki ketajaman dalam mengenali dan memanfaatkan peluang yang tersedia (Wolfe & Hermanson, 2004). Banyak kasus *fraud*, khususnya di sektor keuangan, yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar, kemungkinan besar tidak akan terjadi tanpa kemampuan para pelaku untuk melaksanakan skema ini (Siska & Hatta, 2020).

Kecakapan seseorang dalam merancang strategi yang rumit untuk kegiatan terlarang dapat memungkinkan mereka untuk menavigasi situasi untuk memaksimalkan keuntungan dan merekrut orang lain untuk berpartisipasi dalam skema ini (Marks, 2009). *Fraud* yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seluk-beluk operasional dan kerentanan sistem. Seperti yang disorot dalam contoh-contoh yang diberikan dalam latar belakang penelitian ini, pelaku penipuan tersebut biasanya adalah individu yang memiliki posisi berwenang, seperti Kepala Desa, Pejabat Sementara, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk tujuan yang tidak etis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kagias et al. (2022), Omukaga (2020), dan Theotama et al. (2023) menunjukkan bahwa kemampuan seseorang secara signifikan mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan penipuan; khususnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang kelemahan organisasi berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan memanfaatkan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kapabilitas berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.3. Pengaruh Kolusi terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.

Kolusi merupakan bagian dari 3 (tiga) perilaku tidak etis dalam kelompok KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dimana kolusi sendiri merupakan sebuah persekongkolan antar beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang menjadi tujuan utama dari persekongkolan tersebut, dimana tindakan

tersebut akan merugikan pihak-pihak yang lainnya (Meidijati & Amin, 2022). Adanya *fraud* juga sering terjadi karena adanya persekutuan atau persekongkolan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mengelabui masyarakat. Dalam banyak kasus *fraud* seperti Enron, Garuda hingga World.com, kita dapat melihat bahwa sebagian dari dugaan adanya tindak kecurangan (*fraud*) tertuju pada kasus yang melibatkan lebih dari satu orang kasus. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ikechi & Anthony (2020) Tidak ada tindakan kriminal yang dapat terjadi tanpa keterlibatan atau bantuan orang lain.

Kolusi pada dasarnya didorong oleh kepentingan pribadi individu, sehingga menjadikannya sebagai faktor internal yang berkontribusi terhadap perilaku curang. Lebih jauh, hal itu juga dapat dilihat sebagai faktor eksternal, karena individu dapat memanfaatkan posisi orang lain untuk memfasilitasi kegiatan curang mereka. Misalnya, pejabat desa dapat terlibat dalam kolusi dengan departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola dana desa untuk memanipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan pengeluaran fiktif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huefner (2010), Jannah et al. (2021), dan Vousinas (2019) telah menunjukkan bahwa kolusi berkorelasi positif dengan kemungkinan terjadinya penipuan dalam organisasi atau lembaga. Dengan adanya uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kolusi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.4. Pengaruh Kesempatan terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.

Peluang terjadinya tindakan kecurangan dapat dimanfaatkan oleh individu untuk terlibat dalam praktik yang tidak etis. Kazemian et al. (2019) menjelaskan bahwa pengendalian internal yang tidak memadai dalam suatu organisasi atau lembaga menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kecurangan. *Fraud* sering kali muncul dari adanya peluang yang memberikan celah kepada pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan pemangku kepentingan lainnya (Avortri & Agbanyo, 2021). Dalam pengelolaan dana desa, peningkatan tanggung jawab yang diberikan kepada pejabat desa karena alokasi dana desa yang besar dapat

menyebabkan ketidakcukupan dalam mekanisme pengawasan di antara berbagai tingkat pemerintahan desa. Pejabat desa mungkin menganggap diri mereka hanya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, yang secara intrinsik terkait dengan anggaran dana desa. Persepsi ini dapat menciptakan peluang untuk kegiatan penipuan dalam pengelolaan dana tersebut.

Lebih jauh lagi, kurangnya pendidikan mengenai pemanfaatan dana desa, ditambah dengan pemahaman masyarakat yang terbatas tentang peran mereka dalam memantau pengelolaan dana, memperburuk risiko penyalahgunaan dana desa. Ikechi & Anthony (2020) mengungkapkan pelaku *fraud* tidak hanya membuat keputusan untuk terlibat dalam aktivitas penipuan, tetapi mereka juga mempertimbangkan waktu dan lokasi tindakan mereka. Skenario ini menggarisbawahi kekurangan dalam sistem pengendalian internal, sehingga memfasilitasi peluang untuk tindakan penipuan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bakri et al. (2017), Ghazali et al. (2014), dan Lisic et al. (2015) menunjukkan bahwa kesempatan berkorelasi positif dengan kecenderungan untuk melakukan penipuan. Dengan demikian, pengendalian internal yang lebih lemah dalam suatu organisasi dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan terjadinya *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesempatan berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.5. Pengaruh Rasionalisasi terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Dari sudut pandang teori atribusi dan *situational action theory* (SAT), rasionalisasi dapat diklasifikasikan sebagai faktor internal, yang muncul dari dalam individu atau kelompok yang melakukan penipuan. Karakterisasi ini muncul dari fakta bahwa rasionalisasi biasanya terwujud sebagai proses kognitif di antara individu atau kelompok dalam konteks organisasi, di mana perilaku penipuan dianggap dapat diterima atau biasa terjadi (Kassem, 2019). Ilustrasi yang relevan dari fenomena ini adalah keyakinan bahwa aset milik suatu organisasi atau lembaga, pada kenyataannya, adalah milik pribadi yang dapat digunakan atas kebijakan individu, tanpa batasan.

Rasionalisasi sering kali muncul dari ketidakmampuan penipu untuk membedakan antara aset negara dan milik pribadi, yang menyebabkan mereka menganggap sumber daya negara sebagai milik mereka. Fenomena ini dapat diperburuk oleh kurangnya pemahaman mengenai tujuan program alokasi dana desa, yang dapat mengakibatkan pejabat desa merasionalisasi penggunaan dana tersebut untuk keperluan pribadi sebagai perilaku normatif. Lebih jauh, liputan media yang meluas tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, ditambah dengan dampak hukum yang tidak memadai, dapat menumbuhkan rasa ketidakadilan di kalangan pejabat desa. Mereka mungkin menganggap bahwa sementara individu korup yang terkenal telah mengumpulkan kekayaan yang substansial tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang ketat, mereka juga harus meniru perilaku tersebut dalam menyalahgunakan dana desa.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, seperti yang diilustrasikan dalam latar belakang yang disebutkan di atas, seorang pejabat desa dapat menganggap kelebihan anggaran yang tidak digunakan sebagai hak pribadi, yang mengakibatkan kegagalan untuk mengembalikan dana ini kepada negara. Perilaku ini jelas tidak etis dan merupakan bentuk korupsi. Penelitian sebelumnya, termasuk studi oleh Murphy (2012), Stalebrink & Sacco (2007)), Said et al. (2018), dan Omukaga (2020), telah mengidentifikasi korelasi positif yang signifikan secara statistik antara rasionalisasi dan kecenderungan terhadap perilaku curang. Berdasarkan uraian, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.6. Pengaruh Ego terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Egoisme dapat dikonseptualisasikan sebagai interaksi antara keinginan individu dan batasan yang diberlakukan oleh hati nurani moral mereka terkait pengejaran keinginan tersebut. Fenomena ini muncul tanpa adanya mekanisme pengaturan internal yang seharusnya memaksa kepatuhan terhadap standar etika, yang menyebabkan individu percaya bahwa mereka tidak terlibat dalam perilaku curang. Dalam ranah penipuan, egoisme sering dianggap sebagai ekspresi kesombongan, yang dicirikan oleh keyakinan bahwa diri sendiri tidak akan

terkena dampak hukum (Marks, 2012). Pola pikir ini menumbuhkan keserakahan dan memberikan pembenaran atas berbagai tindakan penipuan. Lebih jauh, penipuan sering kali berasal dari rasa superioritas yang dimiliki oleh pelaku. Misalnya, dalam kasus penggelapan dana masyarakat, seperti yang diilustrasikan dalam konteks masalah yang disebutkan di atas, individu mungkin mengembangkan rasa harga diri yang meningkat yang terkait dengan posisi mereka, yang mengakibatkan kebutaan terhadap implikasi etis dari tindakan mereka Koomson et al. (2020). Interaksi antara ego dan kesombongan mendorong individu-individu ini untuk mengejar pengayaan diri, memaksa mereka untuk terlibat dalam praktik yang tidak etis untuk memuaskan keinginan material mereka (Sharaf & Ardakani, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan tingkat kesombongan yang ditunjukkan oleh pimpinan dalam suatu lembaga berkorelasi dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya tindakan penipuan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hill, (2006), Woodley & Allen (2014), serta (Zuberi & Mzenzi, 2019) menunjukkan bahwa egoisme, atau kesombongan, berdampak signifikan terhadap terjadinya penipuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6: Arogansi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.7. Interaksi antara Tekanan dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Tekanan untuk terlibat dalam aktivitas *fraud* dapat berasal dari sumber finansial dan nonfinansial (Vousinas, 2019). Dalam penelitiannya, Agnew (1992) menjelaskan bahwa berbagai bentuk tekanan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku kriminal. Stimulus atau tekanan tersebut selalu mengarah pada perilaku tidak etis, dengan semua individu yang melakukan *fraud* mengalami beberapa bentuk tekanan (Abdullahi & Mansor, 2015). Sementara kebutuhan finansial lazim di antara tekanan-tekanan ini, faktor-faktor non finansial seperti ketidakpuasan dengan pekerjaan seseorang juga dapat berfungsi sebagai motivator

untuk perilaku kecurangan (Albrecht et al., 2012). Selain itu, Lord & DeZoort (2001) menyimpulkan bahwa tekanan sosial mendorong *conformance*, karena individu sering berusaha menghindari dampak negatif yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan harapan kelompok atau tidak setia kepada atasan.

Sementara itu, Gibson et al. (2015) menekankan pentingnya nilai-nilai pribadi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut tindakan penipuan. Lebih jauh, faktor-faktor individu dan situasional saling berinteraksi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan etis (Stead et al., 1990). Tingkat perkembangan moral memainkan peran penting dalam membentuk pertimbangan individu mengenai benar dan salah dalam dilema etika (Trevino, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa variasi tingkat penalaran moral di antara individu, dalam menghadapi tekanan, dapat mengarah pada hasil pengambilan keputusan yang berbeda. Individu dengan tingkat penalaran moral yang lebih rendah (tahap *pre-conventional* atau *conventional*) cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dan hubungan interpersonal mereka dalam organisasi (Xu & Ziegenfuss, 2008). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penalaran moral secara signifikan mempengaruhi perilaku individu ketika dihadapkan dengan dilema etika. Misalnya, penelitian oleh Xu & Ziegenfuss (2008) menunjukkan bahwa penalaran moral mempengaruhi keputusan auditor untuk melaporkan *fraud* dalam laporan keuangan. Demikian pula, (Uddin & Gillett, 2002) menemukan bahwa penalaran moral mempengaruhi niat individu untuk melaporkan aktivitas penipuan dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Penalaran moral memperlemah pengaruh tekanan terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.8. Interaksi antara Kapabilitas dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Dalam karya seminalnya dari tahun 1947, Edwin H. Sutherland dalam Matsueda (2010) mengartikulasikan gagasan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui komunikasi dalam kelompok sosial yang intim, di mana individu mempelajari keterampilan dan teknik yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan. Posisi atau peran individu dalam suatu organisasi sering kali memberikan peluang unik untuk melakukan penipuan yang mungkin tidak dapat diakses oleh orang lain (Ruankaew, 2016). Peluang tersebut merupakan pendorong penting dari aktivitas penipuan. Bersamaan dengan itu, adanya tekanan dan proses rasionalisasi berfungsi sebagai faktor motivasi bagi individu untuk terlibat dalam perilaku penipuan. Sangat penting bagi individu untuk memiliki kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang tersedia ini (Wolfe & Hermanson, 2004).

Menurut *situational action theory*, perilaku kriminal merupakan hasil interaksi kompleks antara kecenderungan individu tertentu dan konteks lingkungan tertentu (dorongan) (Wikstrom & Treiber, 2019). Dalam kerangka ini, Penalaran moral individu memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait tindakan kriminal. Terdapat perbedaan yang jelas antara individu dengan level penalaran moral tinggi dan mereka yang memiliki penalaran moral rendah dalam hal kemungkinan terlibat dalam perilaku curang (Efrizon et al., 2020). Individu yang menunjukkan tingkat penalaran moral yang lebih tinggi umumnya lebih cenderung menghindari perilaku tidak etis dan menahan diri untuk tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain (Liyanarachchi & Newdick, 2009). Sebaliknya, individu dengan penalaran moral yang lebih rendah cenderung menunjukkan peningkatan perilaku tidak etis, termasuk penipuan. Kurangnya integritas moral dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi penipuan, yang pada akhirnya membahayakan atau bahkan menyebabkan kehancuran organisasi (Haliah et al., 2021). Selain itu, Pura et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat penalaran moral individu dapat berfungsi untuk memperlemah hubungan antara kemampuan mereka dan kecenderungan untuk melakukan penipuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Penalaran moral memperlemah pengaruh kapabilitas terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.9. Interaksi antara Kolusi dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Kolusi pada dasarnya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, sehingga menjadikannya faktor internal penting yang memfasilitasi perilaku curang. Selain itu, kolusi juga dapat dianggap sebagai faktor eksternal, di mana individu mengeksploitasi posisi orang lain untuk memajukan usaha curang mereka. Kedekatan dan keakraban hubungan di antara anggota dalam suatu kelompok dapat mengarah pada pembentukan niat kolektif untuk terlibat dalam kegiatan kriminal atau terlarang. Seperti yang dicatat oleh Voutsinas (2019) kolusi dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan keuangan. Memang, dilakukannya tindakan kriminal apa pun seringkali memerlukan keterlibatan kaki tangan (Ikechi & Anthony, 2020).

Teori tindakan situasional menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul dari interaksi berbagai karakteristik individu (kecenderungan) dan konteks lingkungan tertentu (dorongan) (Wikstrom & Treiber, 2019). Dalam kerangka ini, kompas moral individu muncul sebagai faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan antara individu yang memiliki standar moral tinggi dan mereka yang memiliki ambang moral lebih rendah dalam konteks melakukan kecurangan (Efrizon et al., 2020). Individu dengan tingkat penalaran moral yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang terpuji secara etika, sebaliknya mereka yang memiliki standar moral yang rendah lebih cenderung terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan merugikan orang lain (Liyanarachchi & Newdick, 2009). Penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berfungsi sebagai pencegah yang signifikan terhadap kecurangan akuntansi (Kusuma & Andreina, 2017). Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penalaran moral dapat mempengaruhi perilaku individu secara signifikan dalam menghadapi dilema etika. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Xu & Ziegenfuss (2008) menggambarkan bahwa penalaran moral dapat mempengaruhi keputusan auditor terkait pelaporan kecurangan dalam laporan keuangan.

Demikian pula, temuan dari Uddin & Gillett (2002) menunjukkan bahwa penalaran moral mempengaruhi niat individu untuk melaporkan kecurangan dalam pengungkapan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9: Penalaran moral memperlemah pengaruh kolusi terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.10. Interaksi antara Kesempatan dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Peluang terjadinya aktivitas penipuan dapat dimanfaatkan oleh individu yang ingin terlibat dalam praktik yang tidak etis. Kontrol internal yang tidak memadai dalam suatu organisasi atau lembaga mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terjadinya *fraud*. Perilaku *fraud* tersebut seringkali muncul dari peluang yang menghadirkan celah, yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan yang berdampak buruk pada pemangku kepentingan lainnya. Individu tidak hanya membuat keputusan untuk melakukan *fraud*, tetapi juga menentukan waktu dan konteks yang optimal untuk tindakan tersebut (Ikechi & Anthony, 2020). Peluang terjadinya *fraud* dihasilkan oleh kondisi atau situasi tertentu (Kazemian et al., 2019). Kehadiran peluang inilah yang sering kali memicu terjadinya aktivitas penipuan (Avortri & Agbanyo, 2021).

Situational action theory menyatakan bahwa perilaku kriminal individu dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik pribadi tertentu (predisposisi) dan konteks lingkungan tertentu (motivasi). Yang terpenting, proses ini dimoderasi oleh penalaran moral individu, yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan antara individu dengan level penalaran moral tinggi dan individu dengan level penalaran moral rendah terkait kecenderungan mereka untuk terlibat dalam perilaku curang (Efrizon et al., 2020). Individu dengan tingkat penalaran moral yang lebih tinggi cenderung menghindari tindakan tidak etis yang dapat merugikan orang lain (Liyanarachchi & Newdick, 2009). Sebaliknya, level penalaran moral yang lebih rendah berkorelasi dengan peningkatan perilaku tidak etis, termasuk *fraud*. Moralitas yang menurun tersebut tidak hanya mendorong aktivitas *fraud* tetapi juga dapat merusak atau bahkan

membahayakan integritas organisasi. Individu dengan standar moral rendah cenderung terlibat dalam perilaku curang (Haliah et al., 2021). Selain itu, Pura et al. (2025) menemukan bahwa tingkat penalaran moral individu dapat memperlemah hubungan antara kesempatan dan kecenderungan mereka untuk melakukan *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

H10: Penalaran moral memperlemah pengaruh kesempatan terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.11. Interaksi antara Rasionalisasi dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.

Dalam kasus *fraud*, sering kali pelaku mampu merasionalisasi perilakunya. Individu tertentu memiliki sikap, sifat karakter, atau kerangka etika yang memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja terlibat dalam tindakan tidak jujur (Kassem & Higson, 2012). Teori tindakan situasional menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan konsekuensi dari interaksi antara kecenderungan individu tertentu dan konteks lingkungan tertentu (Wikström, 2014). Dalam kerangka ini, level penalaran moral individu memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan antara individu dengan level penalaran moral yang tinggi dan mereka yang memiliki level penalaran moral yang lebih rendah terkait kecenderungan mereka untuk melakukan *fraud* (Efrizon et al., 2020). Seiring dengan meningkatnya perkembangan moral individu, demikian pula kecenderungan mereka untuk menghindari perilaku tidak etis, sehingga meminimalkan kerugian bagi orang lain (Liyanarachchi & Newdick, 2009). Sebaliknya, penurunan level penalaran moral berkorelasi dengan peningkatan perilaku tidak etis, termasuk perilaku curang. Penalaran moral yang rendah akan mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terjadinya penipuan, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan yang signifikan, atau bahkan keruntuhan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan penalaran moral yang rendah lebih cenderung terlibat dalam aktivitas *fraud* (Haliah et al., 2021). Selain itu, Pura et al. (2025) mengidentifikasi bahwa tingkat penalaran moral seseorang dapat memperlemah hubungan antara

rasionalisasi seseorang dan kecenderungannya untuk melakukan tindakan *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H11: Penalaran moral memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

2.4.12. Interaksi antara Ego dan Penalaran Moral terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa.

Egoisme dapat dipahami sebagai interaksi dinamis antara keinginan intrinsik individu dan batasan etis yang dipaksakan oleh kesadaran moral mereka terkait pengejaran keinginan tersebut. Dinyatakan bahwa manusia memiliki keharusan etis untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka dalam konteks tertentu (Sharaf & Ardakani, 2015). Namun, pengejaran keuntungan yang tak henti-hentinya dapat menimbulkan keserakahan dan kecenderungan untuk melanggar hak orang lain demi keuntungan pribadi. Selain itu, ego memainkan peran penting dalam memfasilitasi perilaku curang karena individu yang disibukkan dengan mempertahankan status sosial mereka lebih cenderung terlibat dalam praktik tidak jujur (S. Koomson et al., 2023). Dalam konteks penipuan, egoisme seringkali dipandang sebagai manifestasi kesombongan, yang ditandai dengan keyakinan bahwa seseorang kebal terhadap akibat hukum. Perspektif ini tidak hanya menumbuhkan keserakahan tetapi juga merasionalisasi berbagai tindakan penipuan. Selain itu, rasa superioritas pelaku sering kali mendasari motivasi untuk melakukan penipuan.

Teori tindakan situasional menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul dari interaksi rumit antara kecenderungan (kecenderungan) individu tertentu dan keadaan lingkungan tertentu (dorongan) (Wikström, 2014). Meskipun demikian, kerangka moral individu memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan dapat dibuat antara individu dengan penalaran moral yang tinggi dan mereka yang memiliki penalaran moral yang rendah dalam hal melakukan penipuan (Efrizon et al., 2020). Individu yang menunjukkan tingkat penalaran moral yang lebih tinggi lebih cenderung terlibat dalam perilaku etis. Akibatnya, mereka yang memiliki kompas moral yang kuat lebih cenderung

menghindari praktik yang tidak etis dan menghindari menyebabkan kerugian bagi orang lain (Liyanarachchi & Newdick, 2009). Penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki efek jera yang signifikan terhadap penipuan akuntansi (Kusuma & Andreina, 2017). Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa penalaran moral dapat secara signifikan mempengaruhi tindakan individu ketika dihadapkan dengan dilema etika. Misalnya, Xu & Ziegenfuss (2008) menemukan bahwa penalaran moral mempengaruhi keputusan auditor mengenai pelaporan penipuan dalam laporan keuangan. Demikian pula, Uddin & Gillett (2002) menetapkan bahwa penalaran moral mempengaruhi niat individu untuk melaporkan aktivitas penipuan dalam pengungkapan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H12: Penalaran moral memperlemah pengaruh ego terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, dengan memanfaatkan metodologi survei untuk pengumpulan data. Menurut Sheard (2018), metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menjelaskan suatu masalah atau fenomena melalui pengumpulan data numerik, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik matematika, khususnya metode statistik. Lebih jauh, para ahli menegaskan bahwa penelitian kuantitatif memerlukan pengumpulan data yang dapat diukur secara kuantitatif dan dianalisis secara statistik untuk mendukung atau menentang hipotesis yang diberikan (Williams & Shepherd, 2015). Dalam konteks ini, metode survei digunakan oleh peneliti sebagai sarana untuk mengkarakterisasi secara kuantitatif berbagai kecenderungan, perilaku, atau opini dalam suatu populasi dengan menganalisis sampel yang diambil dari populasi tersebut. Berdasarkan temuan dari sampel ini, peneliti kemudian merumuskan generalisasi atau pernyataan mengenai populasi yang lebih luas (Creswell & Hirose, 2019).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perangkat desa yang mengelola dana desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan perangkat desa dikarenakan perangkat desa dianggap mampu memberikan Gambaran mengenai pengelolaan dana desa, karena mereka bersentuhan langsung setiap harinya untuk mengelola dana desa dengan sebaik mungkin. Selain itu, pemilihan Kabupaten Lampung Timur sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan beberapa alasan antara lain:

1. Kabupaten Lampung Timur menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak 142.695 jiwa.
2. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif selama implementasi dana desa.
3. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Timur selalu mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan fakta di atas, menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Khotimah (2022) dan Zuliansyah & Wahyudi (2024) menunjukkan bahwa Program Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Berdasarkan temuan-temuan di atas, peneliti memilih seluruh aparatur desa di Kabupaten Lampung Timur sebagai populasi pada penelitian ini.

3.2.2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur di Kabupaten Lampung Timur. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *probabilitas sampling* yaitu dengan menggunakan *stratified random sampling*. Metode pengambilan sampel acak berstrata melibatkan identifikasi sampel penelitian dengan mengkategorikan anggota populasi ke dalam strata berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Pada penelitian ini, populasi penelitian dibagi berdasarkan peringkat indeks desa membangun tahun 2024. Dalam indeks desa membangun memiliki lima tingkatan yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Akan tetapi, di Kabupaten Lampung Timur hanya terdapat dua jenis desa yaitu desa maju dan desa berkembang. Oleh karena itu, populasi penelitian akan dibagi dua berdasarkan dua jenis jenis desa yaitu desa maju dan desa berkembang.

Pada Kabupaten Lampung Timur terdapat 24 kecamatan yang terdiri dari 20 kecamatan yang berada pada kategori desa maju dan 4 kecamatan dalam kategori desa berkembang. Setiap kategori akan dipilih tiga kecamatan untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.2.3. Responden

Responden pada penelitian ini merupakan aparat desa yang bertanggung jawab mengelola dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022, pada pasal 12 dijelaskan bahwa terdapat empat penanggung jawab pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan. Penelitian ini menggunakan rumus Yamane (1973) untuk menentukan jumlah responden penelitian. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot \alpha^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel Penelitian

N= Populasi Penelitian

α = Alpha Penelitian

Jika melihat Peraturan Bupati tersebut maka terdapat 4 aparatur desa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana desa pada setiap desanya. Sedangkan di Kabupaten Lampung Timur terdapat 264 desa. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 1056 aparatur desa dengan tingkat alpha penelitian sebesar 5% maka perhitungan jumlah sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N \cdot \alpha^2} \\ n &= \frac{1054}{1 + 1054 \cdot 0,05^2} \\ n &= \frac{1054}{1 + 1054 \cdot 0,0025} \\ n &= \frac{1054}{1 + 2,64} \\ n &= \frac{1054}{3,64} \\ n &= 289 \end{aligned}$$

Jumlah populasi aparaturnya desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa terdapat 1054 orang, dengan asumsi kelonggaran kesalahan sebesar 5% maka minimal responden yang diperlukan adalah sebanyak 289 aparaturnya desa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan mengandal kuesioner berisi berbagai pertanyaan yang disebarakan kepada responden agar mereka dapat mengisi jawaban menurut persepsi responden.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan format kuesioner tertutup, di mana responden dibatasi untuk memilih dari opsi jawaban yang telah ditentukan yang tersedia dalam instrumen. Sementara itu, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Semantic Differential Scale*, dengan memberikan alternatif jawaban pada rentang 1 sampai 7. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda, tapi tersusun dari sebuah garis kontinum dimana nilai yang sangat negative terletak di sebelah kiri dan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Dalam penelitian ini, nilai satu berarti “tidak setuju” dan semakin ke kanan hingga ke angka ketujuh yang berarti “sangat setuju” dengan pernyataan yang diberikan dalam kuesioner.

Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Penyebaran kuesioner melalui pos
2. Penyebaran kuesioner online dengan menggunakan *google form*
3. Penyebaran kuesioner dengan tatap muka

Untuk memastikan bahwa responden yang mengisi kuesioner sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu aparat desa yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, peneliti melakukan beberapa langkah mitigasi, antara lain:

1. Menyertakan pertanyaan penyaring (*screening question*) di bagian awal kuesioner untuk memastikan bahwa responden benar-benar merupakan perangkat desa, seperti: Apa jabatan Anda di pemerintahan desa? atau “Apa pendidikan terakhir anda?”

2. Dalam penyebaran tatap muka, peneliti langsung melakukan konfirmasi identitas dan peran responden kepada pihak desa atau melalui dokumen pendukung yang menunjukkan jabatan responden.
3. Untuk penyebaran daring, tautan kuesioner dibagikan secara terbatas melalui saluran resmi seperti grup perangkat desa, forum kepala desa, atau melalui koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), guna menghindari partisipasi dari individu yang tidak relevan.
4. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan terhadap jawaban responden pada bagian identitas atau deskripsi jabatan yang dapat digunakan untuk validasi data, dan apabila terdapat ketidaksesuaian, data tersebut akan dikeluarkan dari analisis.

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis variabel penelitian yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) dan variabel moderasi.

3.4.1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Definisi *fraud* yang berlaku secara universal masih sulit didapatkan karena karakteristik intrinsiknya, yang mencakup unsur penipuan, tipu daya, kecerdikan, dan praktik tidak etis yang dirancang untuk menyesatkan individu. Kendala dalam merumuskan definisi terletak pada integritas moral individu yang terlibat (Albrecht et al., 2012). Namun, Zimbelman et al. (2017) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan atau serangkaian tindakan penipuan atau menyembunyikan kelalaian atau penyimpangan yang disengaja dari keakuratan fakta, yang mencakup kegiatan ilegal dan praktik yang tidak adil.

Dengan demikian, *fraud* dana desa dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan desa di Indonesia, di mana sumber daya ini tidak digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Potensi kecurangan dana desa diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh ACFE (2024) yaitu penyalahgunaan asset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, instrumen penelitian menggunakan

kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) yang terdiri dari tujuh pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1 menunjukkan bahwa potensi kecurangan semakin rendah. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan poedialami atensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin tinggi.

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan elemen-elemen dari *fraud hexagon theory*. Elemen-elemen yang terdapat dalam teori tersebut biasa disebut sebagai *S.C.C.O.R.E Model*, nama ini diambil dari inisial dari setiap elemen *fraud hexagon theory*. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini antara lain Stimulus yang berupa tekanan, *Capability* yang berupa kemampuan, *Collusion* (kolusi), *Opportunity* yang berupa kesempatan, *Rationalization* (rasionalisasi), dan Egoisme (arogansi).

3.4.2.1. Tekanan (X1)

Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini ialah tekanan. Menurut Albrecht et al. (2012) tekanan merupakan konteks di mana individu mungkin lebih cenderung terlibat dalam aktivitas *fraud* secara sadar. Tekanan diukur dengan menggunakan indikator Pura et al. (2025) antara lain a) Penghasilan rendah, b) kebutuhan keuangan yang berlebihan, c) tekanan keluarga dengan gaya hidup yang tinggi, d) tekanan dari atasan/rekan kerja, e) tekanan pekerjaan. Kemudian, instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) dengan enam pertanyaan di dalamnya. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1

menunjukkan bahwa tekanan semakin rendah. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan tekanan yang dialami aparatur desa semakin tinggi dalam melakukan pengelolaan dana desa.

3.4.2.2. Kapabilitas (X2)

Kapabilitas merupakan variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini. Vousinas (2019) mendefinisikan kapabilitas sebagai kemampuan yang berkaitan dengan atribut dan keterampilan pribadi yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya perilaku penipuan. Indikator kapabilitas yang digunakan berasal dari Pura et al. (2025) yaitu a) Kemampuan untuk melebihi orang lain, b) kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, c) posisi, d) kemampuan untuk mengendalikan situasi, e) kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian, instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) yang di dalamnya terdiri dari enam pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1 menunjukkan bahwa kapabilitas aparatur desa semakin rendah. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan kapabilitas yang dimiliki aparatur desa semakin tinggi dalam melakukan pengelolaan dana desa.

3.4.2.3. Kolusi (X3)

Variabel bebas yang ketiga dalam penelitian ini adalah kolusi. Vousinas (2019) mendefinisikan kolusi sebagai pengaturan kerja sama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling melindungi satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan terlarang dan perilaku penipuan. Dalam penelitian ini terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kolusi antara lain a). Perspektif pengaruh kelompok, b) perspektif seleksi sosial, c) perspektif instrumental, d) perspektif perubahan sosial (Vousinas, 2019). Sementara itu, instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) yang terdiri dari lima pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam

penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1 menunjukkan bahwa kolusi semakin sedikit terjadi. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan kolusi semakin banyak terjadi dalam pengelolaan dana desa.

3.4.2.4. Kesempatan (X4)

Kesempatan (*opportunity*) didefinisikan sebagai serangkaian keadaan yang memungkinkan seseorang melakukan penipuan, yang sering kali disertai dengan keyakinan bahwa aktivitas penipuan tersebut tidak akan terdeteksi (Vousinas, 2019). Penelitian ini menggunakan indikator Pura et al. (2025) untuk mengukur variabel kesempatan antara lain a) Karakteristik yang rentan terhadap kecurangan, b) manajemen yang tidak efektif, c) struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil, d) pengendalian internal yang tidak memadai. Kemudian, instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) yang di dalamnya terdiri dari 5 pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1 menunjukkan bahwa kesempatan melakukan fraud semakin kecil. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan kesempatan aparat desa untuk melakukan fraud semakin tinggi dalam melakukan pengelolaan dana desa.

3.4.2.5. Rasionalisasi (X5)

Menurut Vousinas (2019) rasionalisasi merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk membenarkan tindakan penipuan mereka, sering kali menganggap perilaku tersebut wajar dan pantas. Penelitian ini menggunakan empat indikator untuk mengukur variabel rasionalisasi yaitu a) Hanya meminjam dan akan membayarnya kembali, b) tidak ada pihak yang dirugikan, c) untuk tujuan yang baik, d) layak mendapatkan lebih (Pura et al., 2025). Kemudian, instrumen

penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) yang terdiri dari lima pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1 menunjukkan bahwa semakin jarang aparatur desa merasionalisasikan tindakan kecurangan yang dilakukan. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan bahwa semakin sering aparatur desa merasionalisasikan kecurangannya dalam melakukan pengelolaan dana desa.

3.4.2.6. Ego (X6)

Ego merupakan sebagai sikap yang dicirikan oleh superioritas, kekuasaan, dan keserakahan, yang muncul ketika seseorang tidak memiliki kompas moral, yang membuat mereka percaya bahwa prinsip-prinsip pengendalian internal tidak berlaku bagi mereka (Horwath, 2011). Dalam penelitian ini, empat indikator Pura et al. (2025) digunakan untuk mengukur variabel ego antara lain a) Selalu menjadi lebih baik dari orang lain, b) tidak peduli dengan pandangan negatif orang lain terhadap diri sendiri, c) tidak peduli dengan penurunan/kehilangan harga diri, d) tidak peduli dengan situasi. Kemudian, instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pura et al. (2025) yang terdiri dari lima pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 7 poin, di mana nilai 1 menunjukkan “tidak setuju” dan nilai 7 menunjukkan “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, semakin mendekat ke angka 1 menunjukkan bahwa ego aparatur desa semakin rendah. Sebaliknya semakin mendekat ke angka 7 menunjukkan bahwa ego aparatur desa semakin tinggi dalam melakukan pengelolaan dana desa.

3.4.3. Variabel Pemoderasi

Pada penelitian ini variabel moderasi yang digunakan yaitu penalaran moral. Variabel penalaran moral dalam penelitian ini diukur menggunakan *Defining*

Issues Test (DIT) yang dikembangkan oleh (Rest, 1979). DIT menyajikan sebuah dilema etika, seperti "Apoteker dan Obat", dan dua belas item pertimbangan moral yang mencerminkan prinsip-prinsip moral berdasarkan teori tahap perkembangan moral Kohlberg. Indikator dari variabel ini adalah dua belas item pertimbangan moral tersebut, yang mewakili enam tahapan penalaran moral, yaitu: orientasi hukuman, keuntungan pribadi, kesesuaian sosial, hukum dan ketertiban, kontrak sosial, dan prinsip etika universal. Responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan dari masing-masing item dan mengurutkan empat item terpenting. Instrumen yang digunakan untuk melihat tingkat penalaran moral seseorang terdiri dari 3 bagian. Pertama, responden akan disuguhkan kasus tentang suatu masalah dan menanyakan apa yang menurut mereka harus dilakukan. Selanjutnya, Responden akan diajukan 12 pertanyaan tentang kasus tersebut, dan mereka akan menilai seberapa penting setiap pertanyaan akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, responden akan diminta untuk memilih 4 pertanyaan yang menurut mereka paling penting dan mengurutkannya dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Selanjutnya, 4 pertanyaan terpenting ini akan digunakan untuk level penalaran moral (tinggi atau rendah) setiap responden.

Tabel 3.1. Contoh Analisis Skor

Pertanyaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	<i>P-score</i>
Nilai	4	3	2	1	3	4	5	7	6	7	5	3	18
Peringkat Pertanyaan				2	4			1		3			

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai *P-score* digunakan sebagai dasar penentuan penalaran moral masing-masing individu. Dalam penelitian ini, penalaran moral dikatakan tinggi apabila nilai *P-score* lebih besar dari nilai tengah (median) nilai *P-score* seluruh responden. Berikut merupakan rincian dari definisi operasional variabel dirangkum dalam bentuk Tabel 3.3.

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
<i>Fraud</i> Dana Desa (Z)	<i>Fraud</i> merupakan suatu tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi individu atau suatu entitas kolektif, sementara pada saat yang sama menimbulkan kerugian bagi pemangku kepentingan lainnya.	• Penyalahgunaan asset • Kecurangan laporan keuangan • Korupsi Sumber: (ACFE, 2024)	<i>Likert Scale</i> 1 - 7
Tekanan (X1)	Stimulus muncul dari tekanan yang terkait dengan kesulitan keuangan seseorang, yang tidak diungkapkan kepada orang lain.	• Penghasilan rendah • Kebutuhan keuangan yang berlebihan • Tekanan keluarga dengan gaya hidup yang tinggi • Tekanan dari atasan/rekan kerja • Tekanan pekerjaan Sumber: (Pura et al., 2025)	<i>Likert Scale</i> 1 - 7
Kapabilitas (X2)	Kemampuan/kompetensi merujuk pada kemahiran seorang karyawan dalam menghindari pengendalian internal, merumuskan strategi untuk menyembunyikan, dan memanipulasi dinamika sosial demi keuntungan mereka dengan membujuk orang lain.	• Kemampuan untuk melebihi orang lain • Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain • Posisi • Kemampuan untuk mengendalikan situasi • Kemampuan untuk memecahkan masalah Sumber: (Pura et al., 2025)	<i>Likert Scale</i> 1 - 7
Kolusi (X3)	Kolusi mengacu pada keterlibatan kolaboratif beberapa entitas, yang dapat mencakup kelompok atau individu yang berinteraksi dengan pihak eksternal, serta interaksi di antara karyawan dalam organisasi yang sama.	• Perspektif pengaruh kelompok • Perspektif seleksi sosial • Perspektif instrumental • Perspektif perubahan sosial Sumber: (Vousinas, 2019)	<i>Likert Scale</i> 1 - 7
Kesempatan (X4)	<i>Opportunity</i> merupakan serangkaian keadaan yang memungkinkan seseorang melakukan penipuan, yang sering kali disertai dengan keyakinan bahwa aktivitas penipuan tersebut tidak akan terdeteksi	• Karakteristik yang rentan terhadap kecurangan • Manajemen yang tidak efektif • Struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil • Pengendalian internal yang tidak memadai. Sumber: (Pura et al., 2025)	<i>Likert Scale</i> 1 - 7
Rasionalisasi (X5)	Rasionalisasi merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk membenarkan tindakan	• Hanya meminjam dan akan membayarnya kembali	<i>Likert Scale</i> 1 - 7

	penipuan mereka, sering kali menganggap perilaku tersebut wajar dan pantas	• Tidak ada pihak yang dirugikan • Untuk tujuan yang baik • Layak mendapatkan lebih Sumber: (Pura et al., 2025)	
Egoisme (X6)	Egoisme merupakan sikap yang dicirikan oleh superioritas, kekuasaan, dan keserakahan, yang muncul ketika seseorang tidak memiliki kompas moral, yang membuat mereka percaya bahwa prinsip-prinsip pengendalian internal tidak berlaku bagi mereka.	Ego besar • Anggapan control internal tidak berlaku • Kepemimpinan yang otoriter • Takut kehilangan posisi atau status • Machiavellianise • Narsistik Sumber: (Horwath, 2011)	<i>Likert Scale 1 - 7</i>
Penalaran Moral (Y)	Penalaran moral merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk menghadapi dilema etika guna mengevaluasi kebenaran moral dari suatu tindakan, yang pada akhirnya mengarah pada pembenaran atas penilaian mereka	• Orientasi hukuman dan kepatuhan • Orientasi keuntungan pribadi (instrumental-relativist) • Kesesuaian interpersonal atau "anak baik" • Hukum dan ketertiban sosial • Kontrak sosial • Prinsip etika universal Sumber: (Kohlberg, 1963)	<i>Likert Scale 1 - 7</i>

Sumber: Data diolah (2025)

3.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) yaitu metode statistik yang memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara konstruk laten dan indikatornya, interaksi antar konstruk laten, serta penanganan kesalahan dari pengukuran. Pemilihan analisis SEM diputuskan berdasarkan keunggulan SEM dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diamati dengan variabel laten melalui indikatornya. Pemanfaatan Teknik SEM membantu peneliti untuk menguji beberapa variabel dependen bersamaan dengan variabel independennya. Alat bantu yang digunakan untuk merepresentasikan hasil menggunakan SmartPLS karena dianggap mampu untuk menginterpretasikan lebih baik untuk sampel yang ukurannya kecil (Muhson, 2022)

SEM-PLS berfungsi sebagai metode analisis data yang mengartikulasikan model yang menggabungkan variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dinilai melalui persepsi atau indikator tertentu (variabel nyata). SEM mengefisienkan proses melakukan analisis jalur yang melibatkan variabel laten. PLS dicirikan sebagai teknik yang berorientasi pada prediksi dan umumnya lebih bersifat non-parametrik (Ghozali & Latan, 2015). Selain itu, PLS dapat mengakomodasi berbagai jenis data, termasuk yang tidak mematuhi distribusi normal, sehingga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan parametrik seperti regresi linier klasik. Selain itu, PLS dapat secara efektif mengelola masalah yang terkait dengan multikolinearitas, di mana variabel independen menunjukkan korelasi yang tinggi satu sama lain, sehingga sangat cocok untuk analisis di mana hubungan variabel mungkin tidak sepenuhnya linier atau terbatas pada asumsi distribusi tertentu. Adapun persamaan model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} FDD = & \alpha + \beta_1 ST + \beta_2 CP + \beta_3 CL + \beta_4 OP + \beta_5 RZ + \beta_6 EG + \beta_7 [ST * PM] \\ & + \beta_8 [CP * PM] + \beta_9 [CL * PM] + \beta_{10} [OP * PM] + \beta_{11} [RZ \\ & * PM] + \beta_{12} [EG * PM] + e \end{aligned}$$

Keterangan :

FDD : *Fraud* Dana Desa

ST	: Stimulus
CP	: Kapabilitas
CL	: Kolusi
OP	: <i>Opportunity</i>
RZ	: Rasionalisasi
EG	: Egoisme
PM	: Penalaran Moral
α	: Konstanta
β	: <i>Koefisien</i>
e	: Error

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling with Partial Least Squares* (SEM-PLS). Program perangkat lunak yang digunakan untuk analisis PLS-SEM meliputi SmartPLS, WarpPLS, XLSTAT-PLS, dan PLS Graph. Namun, penelitian ini secara khusus menggunakan SmartPLS. PLS-SEM sangat cocok untuk menganalisis kumpulan data yang dicirikan oleh hubungan non-linier. *Partial Least Squares* dikenal sebagai teknik analisis yang kuat yang sering disebut sebagai "*soft modeling*" karena melonggarkan asumsi ketat yang terkait dengan regresi *Ordinary Least Squares* (OLS), seperti persyaratan untuk kenormalan multivariat dan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel eksogen (Hair, 2011). Evaluasi model PLS mencakup penilaian *outer model* dan *inner model*.

3.5.1. Model Pengukuran (Outer Model)

1) Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

Convergent validity digunakan untuk mengukur valid tidaknya untuk setiap indikator konstruk dalam penelitian. Pengujian *convergent validity* dapat dilihat melalui nilai *loading factor* untuk setiap indikator atau konstruk. *Rule of thumb* untuk *loading factor* yang biasa digunakan untuk mengukur *convergent validity* adalah $> 0,5$ tetapi lebih baik lagi apabila *loading factor* $> 0,7$. Dan dilihat dari *average variance extracted* (AVE) harus lebih $> 0,5$ (Hair, 2011).

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity berfungsi sebagai komponen penting dalam mengonfirmasi temuan *convergent validity*. Validitas ini terbentuk ketika dua instrumen pengukuran berbeda yang dirancang untuk menilai konstruk yang secara teoritis diharapkan tidak berkorelasi menghasilkan skor yang, pada kenyataannya, tidak berkorelasi. Penilaian *discriminant validity* biasanya dilakukan melalui analisis dan mengevaluasi akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE). Pedoman dalam konteks *discriminant validity* adalah bahwa pemuatan harus $> 0,7$ untuk setiap variabel. Demikian pula, tolok ukur lain akar kuadrat AVE juga bisa menggunakan nilai $> 0,5$. Namun, bahkan jika akar kuadrat AVE tidak memenuhi ambang batas ini, hasilnya mungkin masih dianggap dapat diterima, asalkan temuan valid yang terkait dengan validitas konvergen telah ditetapkan. Akar kuadrat AVE digunakan untuk membandingkan setiap konstruk dengan korelasinya dengan konstruk lain dalam model (Hair, 2011).

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan apakah alat ukur yang digunakan dapat dipercaya (*reliable*). Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability* (Hair, 2011).

a. *Composite Reliability*

Composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. *Composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk, *Rule of thumb* untuk *composite reliability* yakni $> 0,6$ (Hair, 2011).

b. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan memastikan nilai dari *composite reliability*. *Rule of thumb* untuk *cronbach's alpha* yaitu $> 0,7$ (Hair, 2011).

3.5.2. Model Struktural (Inner Model)

Tahap kedua dalam evaluasi model adalah evaluasi model struktural (*inner model*). Ada beberapa komponen item yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural (*inner model*) yaitu nilai f^2 , nilai *R-Square* dan Signifikansi. Nilai f^2 sama dengan 0,02, 0,15, 0,35 dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar pada level struktural. Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen (Jogiyanto, 2014). Nilai *R-Square* 0.67, 0.33, dan 0.19 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Jogiyanto, 2014). Selanjutnya, kriteria penilaian model struktural (*inner model*) yang kedua adalah signifikansi. Nilai signifikansi yang digunakan (*two-tailed*) *t*-value 1,65 (*significance level* = 10%), 1,96 (*significance level* = 5%), dan 2,58 (*significance level* 1 %), (Hair, 2011).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan *significance level* 0,05 (5%) dengan *P-Values* 1,96. Apabila nilai *t-statistic* melebihi nilai *P-Values* (*t-statistic* > 1,96), dan nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* (sig. < 0,05), maka hipotesis dapat diterima. Begitu pula sebaliknya apabila nilai *t-statistic* kurang dari nilai *P-Values* (*t-statistic* < 1,96), dan nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* (sig. > 0,05), maka hipotesis penelitian ditolak. Berikut adalah rincian kriteria dan penjelasan untuk setiap pengujian.

Tabel 3.3. Kriteria Pengujian

Kriteria	Penjelasan
Evaluasi Model Struktural (Inner Model)	
R^2 untuk variabel laten endogen	Nilai <i>R-Square</i> 0.67, 0.33, dan 0.19 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, moderat, dan lemah
F^2 untuk <i>effect size</i>	Nilai f^2 sebesar 0.02, 0.15, 0.35 dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar
Uji Hipotesis	Hipotesis diterima apabila <i>t-statistic</i> lebih besar dari nilai <i>P-Values</i> (<i>t-statistic</i> > 1.96), dan nilai signifikansi lebih kecil dari <i>alpha</i> (sig. < 0.05).
Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	
<i>Loading factor</i>	Nilai harus > 0.7
<i>Composite reliability</i>	Nilai harus > 0.6
<i>Average Variance Extracted</i>	Nilai harus > 0.5
<i>Discriminant Validity</i>	Nilai kuadrat AVE harus lebih besar dari pada nilai korelasi antar variabel laten

<i>Cross Loading</i>	<i>Cross loading</i> untuk pengujian <i>discriminant validity</i> , diharapkan setiap blok indikator memiliki <i>loading</i> lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya.
----------------------	---

Sumber: (Hair et al., 2022)

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kolusi dan ego memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa. Hal tersebut mempunyai arti bahwa semakin tinggi tingkat kolusi dan ego di kalangan aparat desa, semakin besar potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kedua faktor ini terbukti menjadi pendorong utama terjadinya kecurangan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor seperti tekanan, kapabilitas, kesempatan, dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun faktor-faktor tersebut sering kali dianggap sebagai elemen-elemen penting dalam pengelolaan dana desa, dalam konteks penelitian ini, mereka tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran moral terbukti secara signifikan mampu memperlemah pengaruh dari elemen-elemen *fraud hexagon*, seperti tekanan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego, terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran moral yang tinggi dapat bertindak sebagai penghalang terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga, penguatan aspek penalaran moral di kalangan aparat desa melalui pelatihan etika dan integritas dapat membantu mencegah

terjadinya kecurangan meskipun ada faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukannya.

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat satu elemen yang tidak dapat dimoderasi atau diperlemah pengaruhnya terhadap potensi kecurangan, yaitu elemen kapabilitas. Kapabilitas, yang merujuk pada kemampuan individu untuk mengeksploitasi peluang dalam pengelolaan dana desa, tetap berpengaruh terhadap potensi kecurangan meskipun penalaran moral diterapkan. Ini menunjukkan bahwa kapabilitas tetap menjadi faktor yang kuat dalam menentukan apakah individu dapat memanfaatkan kesempatan untuk terlibat dalam kecurangan, meskipun mereka memiliki penalaran moral yang baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini sehingga mempengaruhi hasil akhir dalam penelitian antara lain:

1. Jumlah Responden yang Terbatas

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Yamane (1973), jumlah minimal responden yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 289 orang. Namun, peneliti hanya mampu memperoleh 195 responden. Jumlah responden yang lebih sedikit ini tentunya membatasi generalisasi hasil penelitian, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi yang ada di seluruh desa.

2. Keterbatasan Partisipasi Kepala Desa sebagai Responden

Dalam penelitian ini, responden yang diharapkan terdiri dari aparat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, dan kepala seksi. Namun, dalam praktiknya, banyak kepala desa yang menolak untuk mengisi kuesioner, sehingga partisipasi kepala desa sebagai responden sangat terbatas. Hal ini menyebabkan representasi kepala desa dalam penelitian ini menjadi minim, dan bisa mempengaruhi keterwakilan pandangan mereka terkait pengelolaan dana desa.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, terdapat sedikit penyesuaian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti membacakan kuesioner penelitian secara langsung kepada responden, yang mungkin berisiko menimbulkan bias tinggi dalam pengumpulan data. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh langsung dari peneliti terhadap responden, yang dapat mempengaruhi cara responden menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diinginkan. Meski demikian, peneliti berusaha untuk meminimalisir potensi bias dengan menjelaskan tujuan penelitian secara rinci kepada responden dan menjaga komunikasi yang terbuka.

4. Keterbatasan Variabel Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang masih sangat luas dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini mencakup tiga jenis kecurangan utama, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan, yang pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Karena cakupan yang sangat besar, penelitian ini belum dapat menggali lebih dalam pada setiap aspek atau indikator yang lebih spesifik dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dianggap sebagai langkah awal dalam memahami potensi kecurangan dana desa, namun masih memerlukan penelitian lebih lanjut yang lebih terfokus pada masing-masing jenis kecurangan yang terjadi di tingkat desa.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Penelitian ini memperoleh 195 responden dari jumlah minimal yang dihitung dengan rumus Yamane (1973) yaitu 289 responden. Untuk memperkuat generalisasi hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan sampel yang lebih besar dan memenuhi jumlah responden yang ditentukan, sehingga hasil penelitian bisa lebih representatif dan lebih dapat diandalkan. Peningkatan jumlah responden juga dapat memperkaya data dan meningkatkan keakuratan analisis yang dilakukan.

2. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah minimnya partisipasi kepala desa sebagai responden, yang disebabkan oleh penolakan beberapa kepala desa untuk mengisi kuesioner. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari cara yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi kepala desa, seperti dengan menggunakan pendekatan yang lebih persuasif, menyediakan insentif, atau melibatkan pihak-pihak yang lebih dapat dipercaya dalam proses pengumpulan data. Pentingnya keterlibatan kepala desa sebagai pengelola utama dana desa sangat relevan untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
3. Mengingat adanya potensi bias yang timbul akibat pembacaan kuesioner secara langsung oleh peneliti, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data yang lebih objektif, seperti survei online atau kuesioner tertulis yang diisi oleh responden sendiri. Jika pembacaan kuesioner tetap diperlukan, peneliti dapat meminimalkan potensi bias dengan menggunakan petunjuk yang lebih jelas dan standar prosedur yang konsisten dalam interaksi dengan responden. Peneliti juga disarankan untuk menggunakan alat bantu teknologi seperti platform survei untuk memastikan konsistensi dalam penyampaian pertanyaan dan mengurangi pengaruh subjektivitas peneliti.
4. Penelitian ini masih mencakup potensi kecurangan yang sangat luas dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada satu jenis fraud tertentu, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan aset. Fokus yang lebih sempit ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor yang lebih mendalam dan lebih rinci, serta memberikan pemahaman yang lebih kuat mengenai mekanisme terjadinya fraud dalam konteks dana desa.

5.4. Implikasi

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka implikasi yang dapat diambil dari temuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran moral memiliki peran yang signifikan dalam memoderasi potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, meskipun beberapa elemen dalam *fraud hexagon*, seperti kapabilitas,

tidak terpengaruh. Oleh karena itu, peningkatan penalaran moral aparat desa harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan kecurangan. Pemerintah daerah dan instansi terkait disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan etika dan peningkatan kesadaran moral bagi aparat desa, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, guna memperkuat nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan.

2. Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Meskipun penalaran moral dapat memperlemah pengaruh tekanan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego. Akan tetapi, kapabilitas tetap menjadi faktor yang tidak terpengaruh dan berpotensi mendorong kecurangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal dan kontrol yang lebih ketat dalam pengelolaan dana desa perlu diterapkan untuk meminimalisir potensi kecurangan yang berhubungan dengan kapabilitas. Kebijakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa juga perlu diperkuat.
3. Hasil penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dan potensi kecurangan. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mungkin dapat memoderasi hubungan antara elemen-elemen dalam *fraud* hexagon dan potensi kecurangan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan melibatkan wilayah yang lebih luas atau menggunakan metode pengukuran yang lebih beragam, untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang perilaku aparat desa dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45.
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- ACFE. (2024). Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Acfе Indonesia Chapter*, 76.
- Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia. *Economies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>
- Agnew, R. (1992). Foundation For a General Strain Theory of Crime and Delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–88. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Aini, N., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. (2018). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14583>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (Fourth Edi). South-Western Cengage Learning.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Arif, S. (2022). Mantan Peratin Pagar Dalam Pesisir Barat Lampung Bungkam jadi Tersangka Korupsi APBDes. *Tribun Lampung*. <https://lampung.tribunnews.com/2022/12/08/mantan-peratin-pagar-dalam-pesisir-barat-lampung-bungkam-jadi-tersangka-korupsi-apbdes?page=2>

- Association of Certified Fraud Examiners. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*, 88. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Avortri, C., & Agbanyo, R. (2021). Determinants of management fraud in the banking sector of Ghana: the perspective of the diamond fraud theory. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 142–155. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0102>
- Bancin, N. E. S., & Baihaqi. (2023). The influence of fraud hexagon on indication fraud. *Enrichment: Journal of Management*, 13(5), 2970–2980.
- Blay, A., Douthit, J., & Fulmer, B. (2019). Why don't people lie? Negative affect intensity and preferences for honesty in budgetary reporting. *Management Accounting Research*, 42(May), 56–65. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2018.05.001>
- Bryman, A. (2008). *Social Research Methodology* (Fifth edit). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-22911-2>
- Burke, R. J. (2006). Why leaders fail: Exploring the darkside. *International Journal of Manpower*, 27(1), 91–100. <https://doi.org/10.1108/01437720610652862>
- Capalbo, F., Frino, A., Lim, M. Y., Mollica, V., & Palumbo, R. (2018). The Impact of CEO Narcissism on Earnings Management. *Abacus*, 54(2), 210–226. <https://doi.org/10.1111/abac.12116>
- Chapple, E., Walsh, K., & Shen, Y. (2020). Corporate Culture and Fraud. In *Corporate Fraud Exposed* (pp. 85–106). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-417-120201006>
- Cressey, D. . (1953). Other People's Money: A Study of the Social Psychology of Embezzlement. In *Free Press*.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.25077/jfu.3.4.205-213.2014>
- Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. *Family Medicine and Community Health*, 7(2), 1–6. <https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000086>

- Dani, R. M., Mansor, N., Awang, Z., & Afthanorhan, A. (2022). A Confirmatory Factor Analysis of the Fraud Pentagon Instruments for Measurement of Fraud in the Context of Asset Misappropriation in Malaysia. *Journal of Social Economics Research*, 9(2), 70–79. <https://doi.org/10.18488/35.v9i2.3063>
- Davis, M. L., Witcraft, S. M., Baird, S. O., & Smits, J. A. J. (2017). Learning principles in CBT. In *The Science of Cognitive Behavioral Therapy* (pp. 51–76). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00003-9>
- Denscombe, M. (2010). *The Good Research Guide: for small-scale social research project* (Fourth Edi). Open University Press.
- Dewi, A. K., Puspaningsih, A., & Hudayati, A. (2022). The influence of Islamic value and fraud diamond factors on academic fraud: Empirical study on Islamic University. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6(2), 259–274. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p259-274>
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, 4th Edition. In *John Wiley & Sons, Inc.* <https://content.e-bookshelf.de/media/reading/L-2753682-49f7ffb446.pdf>
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. www.antikorupsi.org
- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2024). How pervasive is corporate fraud? *Review of Accounting Studies*, 29(1), 736–769. <https://doi.org/10.1007/s11142-022-09738-5>
- Efrizon, E., Febrianto, R., & Kartika, R. (2020). The Impact of Internal Control and Individual Morals on Fraud: An Experimental Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 119. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p11>
- Endahsari, D., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Pembetulan, dan Kemampuan terhadap Tindakan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Beberapa Desa Di Kabupaten Sukabumi). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri* 19, 551–560.
- Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., & Abidin, S. (2014). A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at the State and Local Government Entities in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.100>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Smartpls 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., James H. Donnelly, J., & Konopaske, R. (2015). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (Fourteenth). McGraw-Hill Irwin.
- Hair, J. F. (2011). Multivariate Data Analysis: An Overview. In *International Encyclopedia of Statistical Science* (Vol. 163, pp. 904–907). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-2_395
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In *SAGE Publications Inc.* (Third Edit). CRC Press. <https://www.taylorfrancis.com/books/9781032725581/chapters/10.1201/9781032725581-7>
- Haliah, Kartini, Nirwana, & Hasan, H. (2021). Analysis of the Effect of Morality on Accounting Fraud Through Unethical Behavior. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 287–297. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.773>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781351035743>
- Hill, L. (2006). Adam Smith and the Theme of Corruption. *Review of Politics*, 68(4), 636–662. <https://doi.org/10.1017/S0034670506000210>
- Horwath, C. (2011). Why the Fraud Triangle is No Longer Enough. In *Sarbanes Oxley : Fraud : Risk Management*. http://www.s-ox.com/dsp_getWebinarDetails.cfm?CID=2668
- Huefner, R. J. (2010). Local government fraud: the Roslyn School District case. *Management Research Review*, 33(3), 198–209. <https://doi.org/10.1108/01409171011030363>
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat.
- Jaya, T. P., & Hangga, M. W. (n.d.). *Buron 3 Bulan Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Lampung Tertangkap*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/10/203228578/buron-3-bulan-kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-lampung-tertangkap?page=all>
- Jogiyanto. (2014). *Pedoman Survei Kuesioner Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon* (Book Ed.2). BPFE UGM.
- Kagias, P., Cheliatsidou, A., Garefalakis, A., Azibi, J., & Sariannidis, N. (2022). The fraud triangle – an alternative approach. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 908–924. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-07-2021-0159/full/html>
- Kassem, R. (2019). Understanding financial reporting fraud in Egypt: evidence from the audit field. *Third World Quarterly*, 40(11), 1996–2015. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1626709>

- Kassem, R., & Higson, A. (2012). The New Fraud Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(3), 191–195.
- Kazemian, S., Said, J., Hady Nia, E., & Vakilifard, H. (2019). Examining fraud risk factors on asset misappropriation: evidence from the Iranian banking industry. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 447–463. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0008>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. (2024). *Rekap Dana Desa Nasional*. Sistem Informasi Desa. <https://sid.kemendes.go.id/village-fund>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Buku Pintar Dana Desa. In *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Klebe Trevino, L. (1992). Moral reasoning and business ethics: Implications for research, education, and management. *Journal of Business Ethics*, 11(5), 445–459. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_7
- Kleinewiese, J. (2020). Situational Action Theory and the particular case of settings including a group. *European Journal of Criminology*, 19(5), 1188–1204. <https://doi.org/10.1177/1477370820953088>
- Kohlberg, L. (1963). The Development of Children's Orientations Toward a Moral Order. *Vita Humana*, 6(1–2), 11–33. <https://doi.org/10.1159/000269667>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Dana Desa dan Alokasinya*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/penelitian/505-kajian-pengelolaan-keuangan-desa-dana-desa-dan-alokasinya>
- Koomson, S., Azadda, W. N., Opoku Mensah, A., & Gbadago, F. Y. (2023). Does innovative behaviour intervene between budgetary participation and performance in the public sector? *International Journal of Innovation Science*, July. <https://doi.org/10.1108/IJIS-04-2023-0084>
- Koomson, T. A. A., Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Oquaye, M. (2020). Determinants of asset misappropriation at the workplace: the moderating role of perceived strength of internal controls. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1191–1211. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0067>
- Kusuma, H., & Andreina, R. R. T. R. (2017). Determinants of Accounting Frauds. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 6(4), 11–21. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i4.736>

- Lastanti, H. S., Murwaningsari, E., & Umar, H. (2022). the Effect of Hexagon Fraud on Fraud Financial Statements With Governance and Culture As Moderating Variables. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 143–156. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.13533>
- Leeuw, E. de. (2012). Self-Administered Questionnaires and Standardized Interviews. In *The SAGE Handbook of Social Research Methods* (pp. 313–327). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446212165.n18>
- Lisic, L. L., Silveri, S. D., Song, Y., & Wang, K. (2015). Accounting fraud, auditing, and the role of government sanctions in China. *Journal of Business Research*, 68(6), 1186–1195. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.013>
- Liyanarachchi, G., & Newdick, C. (2009). The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. *Journal of Business Ethics*, 89(1), 37–57. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9983-x>
- Lokanan, M. E., & Aujla, I. (2021). Mapping the individual and structural theories of financial crimes. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 420–432. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2019-0165>
- Lokanan, M., & Sharma, S. (2018). A Fraud Triangle Analysis of the Libor Fraud. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 10(2), 187–212.
- Lord, A. T., & DeZoort, F. T. (2001). The impact of commitment and moral reasoning on auditors' responses to social influence pressure. *Accounting, Organizations and Society*, 26(3), 215–235. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(00\)00022-2](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(00)00022-2)
- Maiga, A. S., & Jacobs, F. A. (2007). The Moderating Effect of Manager's Ethical Judgment on the Relationship between Budget Participation and Budget Slack. *Advances in Accounting*, 23(07), 113–145. [https://doi.org/10.1016/S0882-6110\(07\)23005-6](https://doi.org/10.1016/S0882-6110(07)23005-6)
- Marks, J. (2012). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. *Crowe Howarth LLP*, 1–62. <https://www.crowe.com/>
- Marks, J. T. (2009). Playing offense in a high-risk environment. In *A Sophisticated Approach to Fighting Fraud* (Vol. 8, Issue 14).
- Matsueda, R. L. (2010). Sutherland, Edwin H.: Differential Association Theory and Differential Social Organization. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), *Encyclopedia of Criminological Theory*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n250>
- McPhail, K., & Walters, D. (2009). *Accounting and Business Ethics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203012628>

- Meidijati, & Amin, M. N. (2022). Detecting Fraudulent Financial Reporting Through Hexagon Fraud Model: Moderating Role of Income Tax Rate. *International Journal of Social And Management Studies (IJOSMAS)*, 3(2), 311–322.
- Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*.
- Miftahul Jannah, V., Andreas, A., & Rasuli, M. (2021). Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.1-16>
- Monga, M. (2007). Managers' moral reasoning: Evidence from large Indian manufacturing organisations. *Journal of Business Ethics*, 71(2), 179–194. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9133-2>
- Muhson, A. (2022). *Analisis Statistik dengan SmartPLS: Path Analysis, Confirmatory Factor Analysis, & Structural Equation Modeling*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Murphy, P. R. (2012). Accounting , Organizations and Society Attitude , Machiavellianism and the rationalization of misreporting. *Accounting, Organizations and Society*, 37(4), 242–259. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.04.002>
- Mustafa Bakri, H. H., Mohamed, N., & Said, J. (2017). Mitigating asset misappropriation through integrity and fraud risk elements. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 242–255. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2016-0024>
- Odukoya, O. O., & Samsudin, R. S. (2021). Knowledge capability and fraud risk assessment in Nigeria deposit money banks: The mediating effect of problem representation. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1899450>
- Okura, M. (2013). The relationship between moral hazard and insurance fraud. *Journal of Risk Finance*, 14(2), 120–128. <https://doi.org/10.1108/15265941311301161>
- Omukaga, K. O. (2020). Is the fraud diamond perspective valid in Kenya? *Journal of Financial Crime*, 28(3), 810–840. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0141>
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 (2022). <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 1 (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2019).
- Pishghadam, R., & Abbasnejad, H. (2017). Introducing Emotioncy as an Invisible Force Controlling Causal Decisions: A Case of Attribution Theory. *Polish Psychological Bulletin*, 48(1), 129–140. <https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0016>
- Pura, R., Kartini, Amiruddin, & Indrijawati, A. (2025). Moderating Role of Individual Morality in Relationship Between Aspects of Fraud Hexagon and Fraudulent Behavior : A Study of Budget User Officials in Indonesian Local Government. *Journal of System and Management Sciences*, 15(2), 175–192. <https://doi.org/10.33168/JSMS.2025.0211>
- PwC Forensics Global Network. (2024). *PwC's Global Economic Crime Survey 2024*.
- Rahma, N. N., & Sari, S. P. (2023). Detection of Fraud Financial Statements through the Hexagon Model Vousinas Fraud Dimensions: Review on Jakarta Islamic Index 70. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 06(01), 152–159. www.ijlrhss.com
- Ramadhani, A. R., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2019). Mengungkap Cara Melakukan Praktik Fraud di Pemerintah Kota Malang. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.7311>
- Rest, J. R. (1979). *Development in Judging Moral Issues*. MN: University of Minnesota Press.
- Riemer, S. H. (1941). Embezzlement: Pathological Basis. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 32(4), 411. <https://doi.org/10.2307/1136639>
- Rismayani, G., Sukmana, W., Somantri, Y. F., Sundari, Y. R., Suhaya, V. F., & Suganda, F. F. (2024). Identifikasi Fraud Hexagon Theory Dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Memitigasi Risiko Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(2), 553–570. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i2.364>
- Ristianingsih, I. (2018). Telaah Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud DI Perguruan Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 128–139. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6731>

- Riyanti, A., & Trisanti, T. (2021). The Effect of Hexagon Fraud on the Potential Fraud Financial Statements with the Audit Committee as a Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(10), 2924–2933. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i10-36>
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi* (Edisi kese). Gramedia.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1), 474–476.
- Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.1108/JCRPP-09-2017-0027>
- Schmitt, J. (2014). Causes (Proper To the Person) or To External Causes (Linked To the Stimulus or To the Situation). *Wiley Encyclopedia of Management*, 9, 1–3.
- Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud Triangle revisited. *Security Journal*, 29(2), 107–121. <https://doi.org/10.1057/sj.2013.1>
- Sharaf, R., & Ardakani, S. H. E. (2015). Ayn Rand's Egoism: Theory and Analysis. *Religious Inquiries*, 4(7), 31–42.
- Sheard, J. (2018). Quantitative data analysis. In *Research Methods: Information, Systems, and Contexts* (pp. 429–452). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00018-2>
- Sholikatur, R., & Makaryanawati, M. (2023). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan (Perspektif Fraud Hexagon Theory). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(3), 328–350. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i3.5484>
- Simeon, E. D., & Simeon, E. I. (2018). Auditing and Fraud Control in Corporate Organisations. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(8), 190–196. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22687.82083>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. In *Sustainability (Switzerland)* (Fourth Edi, Vol. 11, Issue 1). John Wiley & Sons, Inc. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Siska, S., & M. Hatta, Z. (2020). S.C.C.O.R.E Model to Predict the Accounting Fraud Intension In Zakat Management Organization. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 9(10), 28–36. <https://doi.org/10.35629/8028>
- Stalebrink, O. J., & Sacco, J. F. (2007). Rationalization of financial statement fraud in government: An Austrian perspective. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(4), 489–507. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2006.01.009>
- Stead, W. E., Worrell, D. L., & Stead, J. G. (1990). An Integrative Model for Understanding and Managing Ethical Behavior in Business Organizations. In *Citation Classics from the Journal of Business Ethics* (pp. 405–418). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_18
- Success Ikechi, K., & Anthony, N. (2020). Fraud Theories and White Collar Crimes: Lessons for the Nigerian Banking Industry. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(6), 25–40. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.66.1003>
- Sudrajat, S., Suryadnyana, N. A., & Supriadi, T. (2023). Fraud Hexagon: Detection of Fraud of Financial Report in State-owned Enterprises in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 87–102. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1358>
- Suryandari, E., & Valentin, L. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Theotama, G., Waskita, Y. D., & Hapsari, A. N. S. (2023). Fraud hexagon in the motives to commit academic fraud. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 26(1), 195–220. <https://doi.org/10.24914/jeb.v26i1.7395>
- Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (2017). *The Social Psychology of Groups*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315135007>
- Tickner, P., & Button, M. (2021). Deconstructing the Origins of Cressey's Fraud Triangle. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 722–731. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0204>
- Toscano, R., Price, G., & Scheepers, C. (2018). The impact of CEO arrogance on top management team attitudes. In *European Business Review* (Vol. 30, Issue 6). <https://doi.org/10.1108/EBR-12-2016-0156>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.
- Trevino, L. K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. *Academy of Management Review*, 11(3), 601–617. <https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306235>

- Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2019). Whistleblowing system, Machiavellian personality, fraud intention. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 202–216. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0003>
- Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). The Effects of Moral Reasoning and Self-Monitoring on CFO Intentions to Report Fraudulently on Financial Statements. *Journal of Business Ethics*, 40, 15–32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Velasquez, M. G. (2012). *Business Ethics: Concepts and Cases*. Pearson.
- Velasquez, M. G. (2018). *Business Ethics: Concepts and Cases* (8th editio). Pearson.
- Vousinas, G. (2018). Elaborating on the Theory of Fraud. New Theoretical Extensions. *SSRN Electronic Journal*, 1–17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3163337>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 136(4), 1–18.
- Wahyulistyo, F., & Cahyonowati, N.-. (2023). Determining Factors of Asset Misappropriation Tendency by Employees in Perspective of Fraud Hexagon Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(1), 52–67. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.42090>
- Wakik, Makayanawati, & Puji Handayati. (2023). Fraud Analysis in the Management of Village Funds Viewed From the Perspective of the Hexagon Theory. *PENANOMICS: International Journal of Economics*, 2(3), 11–22. <https://doi.org/10.56107/penanomics.v2i3.112>
- Wati, C., & Puspitasari, W. (2019). Pengaruh Fraud Diamond, Corporate Governance, Dan Kompleksitas Bank Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 157–168. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4856>
- Wells, J. T., Bradford, N. S., Geis, G., Gill, J. D., Kramer, W. M., Ratley, J. D., & Robertson, J. (2021). *Fraud Examiners Manual: 2022 Edition* (2022 Editi). Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Wiguna, T. (2022). *Berdalih Gaji Tak Cukup, Kakam Purwodadi Pringsewu Korupsi Rp200 Juta Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul "Berdalih Gaji Tak Cukup, Kakam Purwodadi Pringsewu Korupsi Rp200 Juta*. IDN Times. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/berdalih-gaji-tak-cukup-kakam-purwodadi-pringsewu-korupsi-rp200-juta>

- Wikström *, P.-O. H. (2005). The Social Origins of Pathways in Crime: Towards a Developmental Ecological Action Theory of Crime Involvement and Its Changes. In *Integrated developmental and life-course theories of offending* (pp. 211–246). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203788431-9>
- Wikström, P.-O. H. (2004). Crime as Alternative: Towards a Cross-Level Situational Action Theory of Crime Causation. In *Beyond Empiricism* (1st Editio, p. 37). Routledge.
- Wikström, P.-O. H. (2011). Does Everything Matter Addressing the Problem of Causation and Explanation in the Study of Crime. In *When Crime Appears* (1st Editio, pp. 53–72). Routledge.
- Wikström, P.-O. H. (2014). Situational Action Theory. In *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (pp. 4845–4852). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_504
- Wikström, P.-O. H. (2017). Character, circumstances, and the causes of crime: towards an analytical criminology. In *The Oxford Handbook of Criminology* (pp. 502–521). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780198719441.003.0023>
- Wikström, P.-O. H. (2019). Situational Action Theory: Toward a Dynamic Theory of Crime and Its Causes. In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.456>
- Wikström, P.-O. H., Oberwittler, D., Treiber, K., & Hardie, B. (2012). *Breaking rules: The social and situational dynamics of young people's urban crime*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1057/sj.2013.5>
- Wikstrom, P.-O. H., & Treiber, K. (2019). The Dynamics of Change. In D. P. Farrington, L. Kazemian, & A. R. Piquero (Eds.), *The Oxford Handbook of Developmental and Life-Course Criminology* (pp. 271–294). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190201371.013.34>
- Wikström, P. H. (2006). Individuals, settings, and acts of crime: situational mechanisms and the explanation of crime. In *The Explanation of Crime* (Vol. 113, Issue 4, pp. 61–107). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511489341.004>
- Wikström, P. O. H. (2010). Explaining Crime as Moral Actions. *Handbooks of Sociology and Social Research*, 211–239. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6896-8_12
- Williams, T. A., & Shepherd, D. A. (2015). Mixed Method Social Network Analysis. *Organizational Research Methods*, 20(2), 268–298. <https://doi.org/10.1177/1094428115610807>

- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Woodley, H. J. R., & Allen, N. J. (2014). The dark side of equity sensitivity. *Personality and Individual Differences*, 67, 103–108. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.003>
- Xu, Y., & Ziegenfuss, D. E. (2008). Reward systems, moral reasoning, and internal auditors' reporting wrongdoing. *Journal of Business and Psychology*, 22(4), 323–331. <https://doi.org/10.1007/s10869-008-9072-2>
- Yamane, T. (1973). *Statistics: An Introductory Analysis* (3rd Editio). Harper & Row, New York, Evanston & London And John Weatherhill, Inc., Tokyo. <https://www.jstor.org/stable/2311831?origin=crossref>
- Zimbelman, M. F., Albrecht, C. C., Albrecht, W. S., & Albrecht, C. O. (2017). *Forensic Accounting* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Zuberi, O., & Mzenzi, S. I. (2019). Analysis of employee and management fraud in Tanzania. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 412–431. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0012>
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 125–131.